

LAPORAN KINERJA INTERIM

LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA

TRIWULAN IV 2022



KATA PENGANTAR

KEPALA LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2022 dapat diselesaikan. Tahun 2022, merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Pada tahun 2022, terjadi beberapa isu strategis baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya. Namun, hal-hal tersebut tidak menjadi hambatan tetapi dijadikan sebagai tantangan untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka “menjamin mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat”.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan triwulan IV tahun 2022 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Interim Triwulan IV Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2022 ini. LAPKIN disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

LAPKIN Interim Triwulan IV Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2022 memiliki dua fungsi utama yaitu (1) merupakan sarana bagi Loka POM di Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*continuous improvement*), baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya.

Pertanggungjawaban kinerja interim triwulan IV Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2022 dicapai dengan baik sesuai dengan target dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di tahun 2022, dalam melewati tahun 2022 banyak hambatan-hambatan dimana menjadi aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja di triwulan selanjutnya. Kami berharap laporan akuntabilitas kinerja interim triwulan IV Loka POM di Kota Tasikmalaya tahun 2022 ini bisa memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kinerja setiap sumber daya yang dimiliki Loka POM di Kota Tasikmalaya sehingga mendapatkan capaian yang lebih baik lagi pada triwulan selanjutnya.

Tasikmalaya, 20 Januari 2023

Kepala Loka POM di Kota Tasikmalaya



Jajat Setia Permana, Apt., M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban serta Akuntabilitas kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya kepada publik/pemberi mandat.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 ditetapkan. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, yaitu: 1). Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan, 2). Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, 3). Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM, 4). Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu, 5). Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan, 6). Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan, 7). Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Tujuan tersebut menjadi arahan bagi Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra 2021-2024, untuk mencapai tersebut maka Loka POM di Kota Tasikmalaya, menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yaitu:

Sasaran Strategis

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya
3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya.
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya.
6. Terwujudnya tatakelola pemerintah Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal.
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal.
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
9. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel.

Pada triwulan IV tahun 2022, dari 9 Sasaran Strategis yang ditetapkan, hasil capaiannya adalah sebagai berikut:

1. Pada sasaran kegiatan kesatu yaitu **“Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya”** diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase Obat yang memenuhi syarat, sebesar 90.70% (Belum memenuhi ekspektasi);
 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat, sebesar 108.29% (Memenuhi ekspektasi);
 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, sebesar 94.01% (Belum memenuhi ekspektasi);
 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, sebesar 114.40% (Memenuhi ekspektasi).
2. Pada sasaran kegiatan kedua yaitu **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya”** diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, sebesar 108.70% (Memenuhi ekspektasi);
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, sebesar 122.15% (Tidak Dapat Disimpulkan);
 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, sebesar 102.34% (Memenuhi ekspektasi);
 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, sebesar 86.58% (Belum memenuhi ekspektasi);
 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, sebesar 73.58% (Tidak memenuhi ekspektasi).
 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik, sebesar 129.87% (Tidak Dapat Disimpulkan)
3. Pada sasaran kegiatan ketiga yaitu **“Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya”** diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, sebesar 100.21% (Memenuhi ekspektasi).

4. Pada sasaran kegiatan keempat yaitu **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya”** diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, sebesar 100% (Memenuhi ekspektasi);
 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, sebesar 100% (Memenuhi ekspektasi).
5. Pada sasaran kegiatan kelima yaitu **“Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya”** diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, sebesar 114.94% (Memenuhi ekspektasi).
6. Pada sasaran kegiatan keenam yaitu **“Terwujudnya tatakelola pemerintah Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal”** diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, sebesar 100% (Memenuhi ekspektasi).
 - Nilai AKIP UPT, sebesar 94.78% (belum memenuhi ekspektasi).
7. Pada sasaran kegiatan ketujuh yaitu **“Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal”** diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Indeks Profesionalitas ASN UPT, sebesar 105.54% (Memenuhi ekspektasi).
8. Pada sasaran kegiatan kedelapan yaitu **“Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan”**
 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal, sebesar 111.11% (Memenuhi ekspektasi)
9. Pada sasaran kegiatan kesembilan yaitu **“Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel”** diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Nilai Kinerja Anggaran UPT, sebesar 99.21% (Belum memenuhi ekspektasi).

Nilai Kinerja Organisasi Loka POM di Kota Tasikmalaya Triwulan IV Tahun 2022 berdasarkan Perspective Balance Score Card sebesar **103.31** dengan demikian kriteria pencapaiannya adalah **memenuhi ekspektasi** sementara itu berdasarkan pengkategoran kriteria pada pedoman sakiap sebelumnya nilai tersebut termasuk dalam kategori **Baik**, adapun rincian Nilai Kinerja Stakeholder Perspective (**101.85**); Nilai Kinerja Internal Process Perspective (**104.75**) dan Nilai Kinerja Learning and Growth Perspective (**103.31**).

Hasil pencapaian kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya pada Triwulan IV Tahun 2022, dari 9 sasaran kegiatan terdapat 2 (dua) sasaran kegiatan yang nilai pencapaian sasaran belum memenuhi ekspektasi yaitu “terkelolanya keuangan loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel” dengan nilai pencapaian sasaran 99.21 dan “Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal” dengan nilai pencapaian sasaran 97.39. Sementara sebanyak 7 (tujuh) sasaran dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Nilai pencapaian sasaran tertinggi yaitu “meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya” dengan nilai pencapaian sasaran 114.94.

Pada tahun 2022 Loka POM di Kota Tasikmalaya memperoleh anggaran sebesar Rp. 6.096.857.000,- (enam milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu (DIPA Awal). Terdapat penambahan anggaran pada triwulan III menjadi 6.346.508.000,- (enam milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan ribu rupiah). Berdasarkan surat dari sekretaris utama nomor B-PR.03.03.2.21.11.22.909 tentang Realokasi Anggaran Blokir BPOM TA 2022 ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara anggaran Loka POM di Kota Tasikmalaya menjadi Rp. 5.620.990.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Realisasi serapan anggaran pada Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp. 5.600.421.245,- (lima milyar enam ratus juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) demikian nilai capaiannya sebesar 99.63%. Hasil capaian tersebut diatas target nasional yang mana target nasional untuk capaian penyerapan anggaran yaitu 99% sementara Loka POM di Kota Tasikmalaya mendapatkan hasil capaian sebesar 99.63%. Berdasarkan hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran berdasarkan indikator Sasaran kegiatan secara kumulatif masuk dalam kategori efisien dengan nilai TE = 0,04 dengan capaian Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 100%, sedangkan tingkat efisiensi kegiatan berdasarkan rincian output terlihat nilai tingkat efisiensi terendah adalah UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (TE = 0.28).

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Ringkasan Eksekutif	II
Daftar Isi	VI
Daftar Tabel	VII
Daftar Gambar	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Struktur Organisasi	3
C. Aspek Strategis Organisasi	3
D. Analisis Lingkungan Strategis	4
E. Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis	14
B. Visi	15
C. Misi	16
D. Sasaran Kegiatan	17
E. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya 2022	24
F. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya 2022	25
G. Kriteria Pencapaian Indikator	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
B. Realisasi Anggaran	105
C. Analisis Efisiensi Kegiatan	106
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
LAMPIRAN	118
Lampiran 1. Rencana Kerja Tahunan Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2022	118
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2022	120
Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2022	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kota Tasikmalaya	18
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya 2022	24
Tabel 2.1	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya 2022	25
Tabel 2.2	Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja	29
Tabel 3.	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Triwulan IV Tahun 2022	30
Tabel 4.	Perbandingan Target, Realisasi dan Presentase Capaian dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Triwulan IV Tahun 2022	31
Tabel 4.1	Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif <i>Balance Score Card</i> Triwulan IV Tahun 2022	34
Tabel 5.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Triwulan IV Tahun 2022	35
Tabel 5.1	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” Triwulan IV Tahun 2022	36
Tabel 5.2	Perbandingan Realisasi “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” Triwulan I, II, III dan IV	37
Tabel 5.3	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan IV	39
Tabel 5.4	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” Triwulan IV Tahun 2022	40
Tabel 5.5	Perbandingan Realisasi “Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat” Triwulan I, II, III dan IV	41
Tabel 5.6	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan IV	43
Tabel 5.7	Capaian Kinerja Indikator “Presentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan” Triwulan IV Tahun 2022	44
Tabel 5.8	Perbandingan Realisasi “Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan” Triwulan I, II, III dan IV	45
Tabel 5.9	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Presentase Presentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan IV	47
Tabel 5.10	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan” Triwulan IV Tahun 2022	48

Tabel 5.11	Perbandingan Realisasi “Presentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan” Triwulan I, II, III dan IV	48
Tabel 5.12	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Presentase Presentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan IV	50
Tabel 6	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2 Triwulan IV Tahun 2022	51
Tabel 6.1	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan” Triwulan IV Tahun 2022	52
Tabel 6.2	Perbandingan Realisasi “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan” Triwulan I, II, III dan IV	53
Tabel 6.3	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan Triwulan IV	55
Tabel 6.4	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan” Triwulan IV Tahun 2022	56
Tabel 6.5	Perbandingan Realisasi “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan” Triwulan I, II, III dan IV	57
Tabel 6.6	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Triwulan IV	59
Tabel 6.7	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu” Triwulan IV Tahun 2022	60
Tabel 6.8	Perbandingan Realisasi “Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu” Triwulan I, II, III dan IV	61
Tabel 6.9	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan IV	62
Tabel 6.10	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan IV Tahun 2022	63
Tabel 6.11	Perbandingan Realisasi “Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan I, II, III dan IV	64
Tabel 6.12	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Triwulan IV	65
Tabel 6.13	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan IV Tahun 2022	66

Tabel 6.14	Perbandingan Realisasi “Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan I, II, III dan IV	67
Tabel 6.15	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Presentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan IV	70
Tabel 6.16	Capaian Kinerja Indikator “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik” Triwulan IV Tahun 2022	72
Tabel 6.17	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Triwulan IV	74
Tabel 7	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-3 Triwulan IV Tahun 2022	75
Tabel 7.1	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan IV	78
Tabel 8	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-4 Triwulan IV Tahun 2022	79
Tabel 8.1	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar” Triwulan IV Tahun 2022	80
Tabel 8.2	Perbandingan Realisasi “Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar” Triwulan I, II, III dan IV	80
Tabel 8.3	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar Triwulan IV	81
Tabel 8.4	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar” Triwulan IV Tahun 2022	82
Tabel 8.5	Perbandingan Realisasi “Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar” Triwulan I, II, III dan IV	83
Tabel 8.6	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar Triwulan IV	84
Tabel 9	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Presentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan IV	87
Tabel 10	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-6 Triwulan IV Tahun 2022	88
Tabel 10.1	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT” Triwulan IV Tahun 2022	88
Tabel 10.2	Perbandingan Realisasi “Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT” Triwulan I, II, III dan IV	89
Tabel 10.3	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Triwulan IV	92
Tabel 10.4	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi nilai AKIP UPT Triwulan IV	95
Tabel 10.4	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi indeks profesionalitas ASN Triwulan IV	98

Tabel 11	Capaian Kinerja Indikator “Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal” Triwulan IV Tahun 2022	100
Tabel 11.1	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan IV	101
Tabel 12	Capaian Kinerja Indikator “Nilai Kinerja Anggaran UPT” Triwulan IV Tahun 2022	103
Tabel 12.1	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai Kinerja Anggaran UPT Triwulan IV	104
Tabel 13	Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tasikmalaya Triwulan IV Tahun 2022	105
Tabel 14	Alokasi Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Sasaran Kegiatan	106
Tabel 15	Tingkat Efisiensi Kegiatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi	3
Gambar 2	Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	5
Gambar 3	Peta Strategi Loka POM di Kota Tasikmalaya	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, dan untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM; b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Loka POM di Kota Tasikmalaya merupakan UPT Badan POM yang yang beralamat di Jl. Dinding Ari Raya No. 11 Bumi Resik Panglayungan, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya

yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUDUKAN

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya merupakan UPT BPOM yang dipimpin oleh Kepala, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

TUGAS

Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2018 Pasal 3, Loka POM di Kota Tasikmalaya sebagai UPT BPOM memiliki tugas pokok sebagai berikut: Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

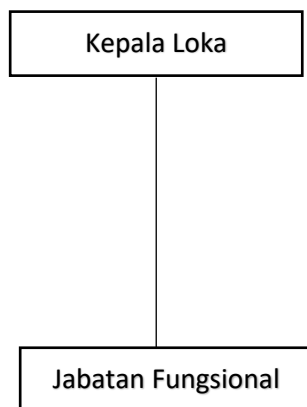
FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 29 tahun 2019 Pasal 4, dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3, Loka POM di Kota Tasikmalaya sebagai UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
7. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

B. Struktur Organisasi

Loka POM di Kota Tasikmalaya dipimpin oleh 1 orang Kepala yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional sesuai Perka Badan POM No. 12 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Badan POM RI Nomor 29 Tahun 2019.



Gambar 1.
Struktur Organisasi

C. Aspek Strategis Organisasi

Sasaran kegiatan Loka POM di Kota Tasikmalaya disusun berdasarkan visi, misi dan sasaran strategis yang ingin dicapai Badan POM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumberdaya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kota Tasikmalaya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kota Tasikmalaya akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi Obat dan Makanan
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal
7. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
8. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel

D. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis Lingkungan Strategis Internal

ANGGARAN

Tahun 2022, pagu anggaran Loka POM di Kota Tasikmalaya sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Badan POM Tahun 2022 adalah Rp 6.096.857.000 (enam milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam mendukung tugas-tugas Loka POM di Kota Tasikmalaya sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Loka POM di Kota Tasikmalaya adalah sebanyak 27 pegawai (sebelas orang laki-laki dan enam belas orang perempuan). Dari total tersebut, 22 (dua puluh dua) pegawai merupakan PNS dan 5 (lima) pegawai lainnya merupakan Pegawai PPNPN.

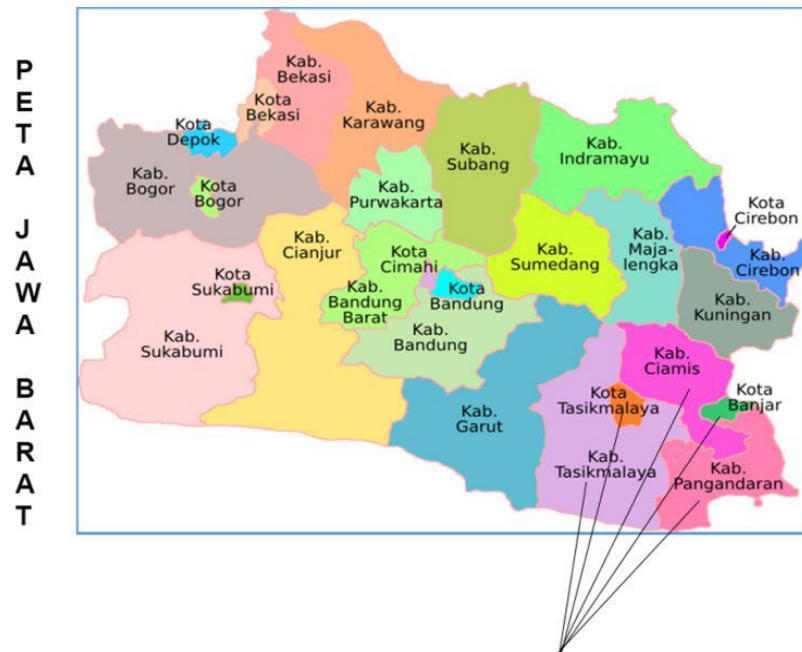
SARANA DAN PRASARANA

Sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari luas bangunan, meja, kursi dan alat pengolah data. Loka POM di Kota Tasikmalaya saat ini menempati kantor sementara yang berlokasi di Jl. Dinding Ari Raya No. 11 Bumi Resik Panglayungan, Kel. Panglayungan, Kec.Cipedes, Kota Tasikmalaya. Adapun status kantor adalah sewa dengan luas tanah sekitar $\pm 400 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 100 \text{ m}^2$. Jumlah kantor yang dimiliki yaitu sebanyak 1 gedung. Ruang yang saat ini tersedia di kantor yaitu Ruang Kepala Loka POM, Ruang Staf, Ruang Pelayanan Publik, Ruang Laboratorium Sederhana, Gudang, Toilet, Dapur, Mushola. Terkait tanah yang akan dijadikan kantor Loka POM di Kota Tasikmalaya sedang berproses dalam hal hibah tanah dari Pemda Kota Tasikmalaya.

Analisis Lingkungan Strategis Eksternal

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya terdiri dari 5 kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu Kota

Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.



Catchment Area Loka POM di Kota Tasikmalaya

Gambar 2.

Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya

Luas wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara keseluruhan adalah 6142,3 km² atau 17,36% dari luas wilayah provinsi Jawa Barat (35.378 km²). Adapun jumlah luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota seperti yang terlihat seluruh wilayah kerja dapat dijangkau melalui transportasi darat (100%). Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai wilayah kerja berada di antara 0-6 jam.

E. ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang mempengaruhi kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya dikaji melalui Renstra 2020-2024 Kota Tasikmalaya dibagi menjadi 2 yaitu, internal dan eksternal:

1. Internal

a. Penguatan Regulasi di Bidang Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Perpres tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diberi kewenangan intelijen dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan sesuai peraturan perundangundangan.

b. Sumber Daya Manusia

Loka POM di Kota Tasikmalaya memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan format maupun melalui pelatihan–pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).

c. Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari luas bangunan, meja, kursi dan alat pengolah data. Lahan dan bangunan yang digunakan oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya masih dengan status sewa dengan pihak kedua. Luas tanah Loka POM di Kota

Tasikmalaya seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ dengan luas lantai bangunan sebesar $\pm 100 \text{ m}^2$. Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik.

2. Eksternal

a. Sistem Kesehatan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

SKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta menuntut peran aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan tersebut. Bentuk pelayanan kesehatan tersebut berupa layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan peran serta masyarakat melalui Posyandu. Semakin banyaknya pelayanan masyarakat yang disediakan, maka kebutuhan akan obat semakin meningkat sehingga diperlukan penjaminan mutu obat. Loka POM di Kota Tasikmalaya merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/ kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya, yaitu: a. Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar • Pengawasan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pemerintah

daerah, pelaku usaha dan masyarakat secara terpadu dan bertanggung jawab. • Pelaksanaan regulasi yang baik didukung dengan sumber daya yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, sistem manajemen mutu, akses terhadap ahli dan referensi ilmiah. • Pembinaan, pengawasan dan pengendalian impor, ekspor, produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Upaya ini merupakan suatu kesatuan utuh, dilakukan melalui penilaian keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, pengambilan dan pengujian sampel, surveilans dan pemantauan label atau penandaan, iklan dan promosi. • Penegakan hukum yang konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran, termasuk pemberantasan produk palsu dan ilegal. • Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif sebagai upaya yang terpadu antara upaya represif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. • Perlindungan masyarakat terhadap pencemaran sediaan farmasi dari bahan-bahan dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan. b. Upaya terkait kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan. Pembinaan industri farmasi, makanan, kosmetika, dan obat tradisional di Jawa Barat agar mampu melakukan produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan (CPOB/CPPB/CPKB/CPOTB) dan dapat melakukan usahanya dengan efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing yang tinggi. Untuk itu, potensi permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Loka POM di Kota Tasikmalaya untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat yang beredar di pasaran. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan salah satunya SKN. Implementasi SKN merupakan peluang bagi Loka POM di Kota Tasikmalaya untuk mendorong upaya kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi dalam menghadapi pola perilaku dan lingkungan sehat khususnya Obat dan Makanan.

b. Jaminan Kesehatan Nasional

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat

yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan demand terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya demand obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran Loka POM di Kota Tasikmalaya akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan postmarket melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar, pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji dan inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan naiknya beban kerja.

c. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan. Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional yang memungkinkan terbentuknya suatu kawasan bebas perdagangan. Hal ini membuka peluang produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional. Oleh karena itu diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu meningkatkan daya saing terhadap produk luar negeri. Hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan data

yang ada, terdapat 5 Industri Farmasi, 1 Industri Kosmetik, 14 Industri Pangan, 2052 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), 1 Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT), 2 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). Hal tersebut merupakan potensi bagi Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam pemantapan stakeholder untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha, khususnya UMKM. Hal ini menjadi peluang bagi Loka POM di Kota Tasikmalaya untuk ikut serta dalam meningkatkan daya saing industri tersebut dalam menghadapi pasar global. Namun disisi lain, timbul permasalahan era perdagangan bebas yaitu masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut. Apabila dibandingkan pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan dengan SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya, sampai dengan tahun 2020 persentase pemenuhan SDM sesuai beban kerja hanya %. Selain itu Loka POM di Kota Tasikmalaya, menerapkan sistem manajemen kinerja secara optimal sehingga lebih efektif dan efisien. Namun demikian, dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015.

d. Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia. Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain. Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan *Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI)* tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut,

masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal. Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peran dari Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam mengawasi peredaran varian obat baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari obat kimia, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.

e. Perubahan Demografi dan Sosial Masyarakat

Pertumbuhan jumlah penduduk dan bergesernya pola hidup masyarakat umum menjadi tantangan Kota Tasikmalaya untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin banyak jenis dan jumlahnya. Hal tersebut juga harus disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas edukasi terhadap masyarakat di Provinsi Jawa Barat mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.

f. Tuntutan Masyarakat

Tuntutan masyarakat terhadap pangan yang semula hanya pada aspek harga, rasa dan tren gaya hidup, pada saat ini telah bergeser lebih kepada keamanan dan mutu pangan. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan semakin banyaknya lembaga perlindungan konsumen yang memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih produk serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen.

g. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Sistem Desentralisasi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Untuk itu, agar tugas pokok dan Loka POM di Kota Tasikmalaya berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang

kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan pihak swasta.

h. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan teknologi, baik teknologi produksi, distribusi dan pengembangan jenis produk, akan membawa dampak perubahan secara terus-menerus pada produk Obat dan Makanan. Hal ini harus menjadi perhatian dan antisipasi Kota Tasikmalaya untuk terus berinovasi dalam menghadapi perkembangan dan tuntutan yang ada. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Loka POM di Kota Tasikmalaya untuk dapat melakukan pelayanan online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Namun, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi Loka POM di Kota Tasikmalaya terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan yang dilakukan secara online, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan dan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan manajemen dan juga kegiatan teknis.

i. Jejaring Kerja

Loka POM di Kota Tasikmalaya menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu Loka POM di Kota Tasikmalaya mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM, maka Loka POM di Kota Tasikmalaya sebagai bagian dari beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF), Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), Indonesia Criminal Justice System (ICJS), dan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI). Di tingkat regional maupun internasional, BPOM memiliki jejaring kerja dengan ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed (ARASFF), World Health Organization (WHO), Codex Alimentarius Commission, Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi bidang obat (RHSC), ASEAN References Laboratories (AFL), Pharmaceutical Inspection

Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S), International Crime Police Organization Interpol.

j. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Loka POM di Kota Tasikmalaya melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Loka POM di Kota Tasikmalaya merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Salah satunya adalah melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan *Quality Management System ISO 9001:2015*.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Renstra BPOM Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN TAHUN 2020-2024 serta dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020-2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai impact assessment.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kota Tasikmalaya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis di BPOM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja

Loka POM di Kota Tasikmalaya. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Jawa Barat sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Kota Tasikmalaya dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Loka POM di Kota Tasikmalaya tahun 2021 melakukan penetapan rencana strategis 2021-2024 pada tanggal 16 Desember 2021 dalam hal ini sebelum penetapan rencana strategis, Loka POM di Kota Tasikmalaya menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada rencana strategis Balai Besar POM di Bandung tahun 2020-2024 selaku Balai Koordinator. Atas hal tersebut terjadi beberapa perubahan dari Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja untuk tahun 2021 sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

B. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Loka POM di Kota Tasikmalaya telah menetapkan visi 2020-2024 yaitu:

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek :

- | | | |
|---------------|---|--|
| Aman | : | Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. |
| Bermutu | : | Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh. |
| Berdaya Saing | : | Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri. |

C. Misi

Adapun untuk mencapai visi tersebut Loka POM di Kota Tasikmalaya telah menetapkan misi 2020-2024:

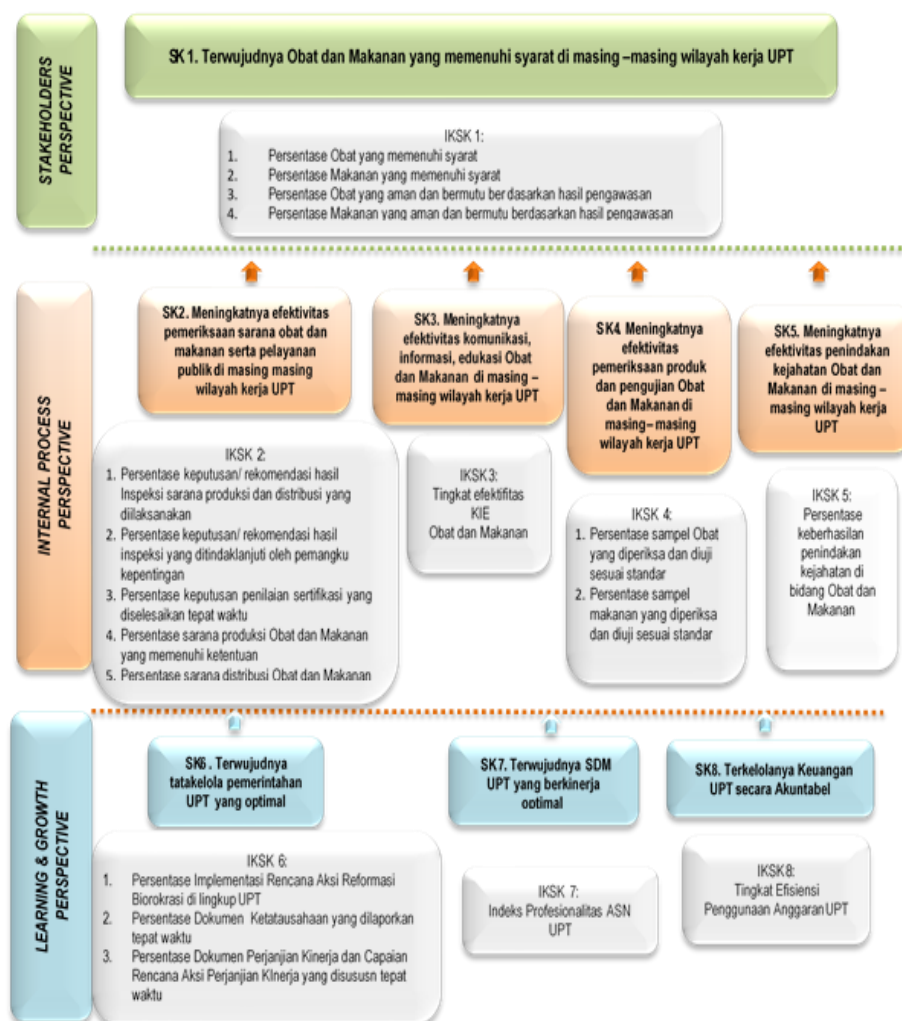
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara

Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kota Tasikmalaya dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kota Tasikmalaya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kota Tasikmalaya akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi Loka POM di Kota Tasikmalaya berikut:



Gambar 3.
Peta Strategi Loka POM di Kota Tasikmalaya

Tabel 1.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kota Tasikmalaya

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
Stakeholder	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Internal Process	SK 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM	IKSK 2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik
	SK 3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM	IKSK 3	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
	SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM	IKSK 4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM	IKSK 5	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
Learning and Growth	SK 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM yang optimal	IKSK 6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT
			IKSK 6.2	Nilai AKIP UPT
	SK 7	Terwujudnya SDM Loka POM yang berkinerja optimal	IKSK 7	Indeks Profesionalitas ASN
	SK 8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK 8	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
	SK 8	Terkelola keuangan UPT secara akuntabel	IKSK 8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Stakeholders Prespective**Sasaran Kegiatan Ke-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya**

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kota Tasikmalaya tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kota Tasikmalaya merupakan suatu proses yang komprehensif yang diantaranya terdiri dari **pertama**, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. **Ke-dua** pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-tiga**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat (*Random sampling*) dengan target sebesar 98.5 % di Tahun 2024;

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat (*Random sampling*) dengan target sebesar 90 % di Tahun 2024;
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (*Targeted sampling*) dengan target sebesar 97.5% di Tahun 2024;
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (*Targeted sampling*) dengan target sebesar 70 % di Tahun 2024.

Internal Process Prespective

Sasaran Kegiatan Ke-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung akan meningkat efektivitasnya apabila Loka POM di Kota Tasikmalaya mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Loka POM di Kota Tasikmalaya perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sector. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 95% di tahun 2024;
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 65% di tahun 2024;
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 95% di tahun 2024;
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 75% ditahun 2024;
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 90% di tahun 2024.
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar dengan target sebesar 81% di tahun 2024.

Sasaran Kegiatan Ke-3: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya

Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Loka POM di Kota Tasikmalaya melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 95 di tahun 2024.

Sasaran Kegiatan Ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) diantaranya mencakup pengujian produk. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kota Tasikmalaya mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, dengan indikator:

1. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024;
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024.

Sasaran Kegiatan Ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kota Tasikmalaya menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang

mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) nya yaitu: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 90% pada akhir 2024.

Learning and Growth Prespective

Sasaran Kegiatan Ke-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Loka POM di Kota Tasikmalaya berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kota Tasikmalaya akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas Loka POM di Kota Tasikmalaya, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Tasikmalaya. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) nya adalah:

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, dengan target 100% pada akhir 2024;
2. Nilai AKIP UPT dengan target 83.9 pada akhir 2024.

Sasaran Kegiatan Ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang bekinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tasikmalaya, dengan target 80 di Tahun 2024.

Sasaran Kegiatan Ke-8: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah menguatnya laboratorium pengujian Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam pemenuhan terhadap standar serta sistem operasional, teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal, dengan target sebesar 3 di tahun 2024.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal, dengan target sebesar 3,00 di tahun 2024.

Sasaran Kegiatan Ke-9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Ukuran keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah: Nilai Kinerja Anggaran UPT, dengan 93 pada Tahun 2024.

E. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya 2022

Berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kota Tasikmalaya 2021-2024, maka disusunlah perjanjian kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2022. Data perjanjian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.

Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	86
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	91.3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tasikmalaya	100
		Nilai AKIP UPT	80.6
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tasikmalaya	78
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	90.6

F. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya 2022

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis Loka POM di Kota Tasikmalaya 2021-2024, maka disusunlah rencana aksi perjanjian kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2022. Data rencana aksi perjanjian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	114.240.743
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87%	87%	87%	87%	61.048.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	32.839.256
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65%	65%	65%	65%	11.322.000
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92%	92%	92%	92%	55.155.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55%	55%	55%	55%	23.615.500
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	51.274.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66%	66%	66%	66%	85.300.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	86%	86%	86%	86%	346.100.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	30%	40%	50%	70%	30.000.0000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	91.3%	91.3%	91.3%	91.3%	376.628.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	POM di Kota Tasikmalaya						
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	25%	41%	50%	10.998.000
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	20%	29%	50%	57.966.000
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15%	40%	85%	87%	200.461.000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tasikmalaya	25%	50%	75%	100%	6.190.000
		Nilai AKIP UPT				80.6%	176.792.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tasikmalaya	-	-	-	78%	211.688.000
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.25	2.25	2.25	59.960.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6	90.6	90.6	90.6	4.181.289.000

G. Kriteria Pencapaian Indikator

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Kota Tasikmalaya merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya **BUKAN DALAM** % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (X) yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

 Tidak Dapat Disimpulkan	 Memenuhi Ekspektasi	 Belum Memenuhi Ekspektasi	 Tidak Memenuhi Ekspektasi
$X > 120\%$	$100\% \leq X \leq 120\%$	$80\% \leq X < 100\%$	$X < 80\%$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya tahun 2022 yang memuat 9 (Sembilan) sasaran kegiatan. Pencapaian keseluruhan sasaran kegiatan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Triwulan IV Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Nilai Pencapaian Sasaran	Kriteria	
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	101.85	Memenuhi Ekspektasi	
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	103.87	Memenuhi Ekspektasi	
3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	100.21	Memenuhi Ekspektasi	
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	100	Memenuhi Ekspektasi	
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	114.94	Memenuhi Ekspektasi	
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	97.39	Belum Memenuhi Ekspektasi	
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang bekinerja optimal	105.54	Memenuhi Ekspektasi	
8. Menguatnyalaboratorium, pengelolaan data daninformasi pengawasanObat dan Makanan	111.11	Memenuhi Ekspektasi	
9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel	99.21	Belum Memenuhi Ekspektasi	

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Perbandingan Target, Realisasi dan Persentase Capaian dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Triwulan IV Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)	Kriteria Capaian
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5	88.43	90.70	Belum Memenuhi Ekspektasi
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87	94.21	108.29	Memenuhi Ekspektasi
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5	90.72	94.01	Belum Memenuhi Ekspektasi
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65	74.36	114.40	Memenuhi Ekspektasi
		Nilai Pencapaian Sasaran			101.85	Memenuhi Ekspektasi
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92	100	108.70	Memenuhi Ekspektasi
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	67.18	122.15	Tidak Dapat Disimpulkan
		7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	92.11	102.34	Memenuhi Ekspektasi
		8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	57.14	86.58	Belum Memenuhi Ekspektasi
		9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	86	63.28	73.58	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		10. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi	77	100	129.87	Tidak Dapat Disimpulkan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)	Kriteria Capaian
		pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik				
		Nilai Pencapaian Sasaran			103.87	Memenuhi Ekspektasi
3.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	11. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	91.30	91.49	100.21	Memenuhi Ekspektasi
		Nilai Pencapaian Sasaran			100.21	Memenuhi Ekspektasi
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	12. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	Memenuhi Ekspektasi
		13. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	Memenuhi Ekspektasi
		Nilai Pencapaian Sasaran			100	Memenuhi Ekspektasi
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	14. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87	100	114.94	Memenuhi Ekspektasi
		Nilai Pencapaian Sasaran			114.94	Memenuhi Ekspektasi
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota	15. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)	Kriteria Capaian
	Tasikmalaya yang optimal Loka POM di Kota Tasikmalaya	16. Nilai AKIP UPT	80.6	76.39	94.78	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Nilai Pencapaian Sasaran			97.39	Belum Memenuhi Ekspektasi
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang bekinerja optimal	17. Indeks Profesionalitas ASN	78	82.32	105.54	Memenuhi Ekspektasi
		Nilai Pencapaian Sasaran			105.54	Memenuhi Ekspektasi
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	18. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.5	111.11	Memenuhi Ekspektasi
		Nilai Pencapaian Sasaran			111.11	Memenuhi Ekspektasi
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel	19. Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6	89.88	99.21	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Nilai Pencapaian Sasaran			99.21	Belum Memenuhi Ekspektasi

Hasil pencapaian kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya pada Triwulan IV Tahun 2022, dari 9 sasaran kegiatan terdapat 2 (dua) sasaran kegiatan yang nilai pencapaian sasaran belum memenuhi ekspektasi yaitu “terkelolanya keuangan loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel” dengan nilai pencapaian sasaran 99.21 dan “Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal” dengan nilai pencapaian sasaran 97.39. Sementara sebanyak 7 (tujuh) sasaran dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Nilai pencapaian

sasaran tertinggi yaitu” meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya” dengan nilai pencapaian sasaran 114.94.

Nilai Kinerja Organisasi Loka POM di Kota Tasikmalaya Triwulan IV Tahun 2022 berdasarkan Perspective Balance Score Card sebesar **103.31** dengan demikian kriteria pencapaiannya adalah **memenuhi ekspektasi** sementara itu berdasarkan pengkategoran kriteria pada pedoman sakip sebelumnya nilai tersebut termasuk dalam kategori **Baik**, adapun rincian Nilai Kinerja Stakeholder Perspective (**101.85**); Nilai Kinerja Internal Process Perspective (**104.75**) dan Nilai Kinerja Learning and Growth Perspective (**103.31**). secara rinci sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1.

Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card* Triwulan IV Tahun 2022

Perspektif	Sasaran Kegiatan	Nilai Pencapaian Sasaran	Nilai Pencapaian Perspektif
<i>Stakeholders Perspective</i>	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	101.85	101.85
<i>Internal Process Perspective</i>	2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	103.87	104.75
	3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	100.21	
	4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	100	
	5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	114.94	
<i>Learning and Growth Perspective</i>	6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	100	103.31
	7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang bekinerja optimal	94.78	
	8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	111.11	
	9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel	99.21	

Penjelasan mengenai kendala pencapaian dan upaya perbaikan untuk pencapaian target dapat dilihat pada penjelasan indikator kinerja di bawah ini.

A.1. Sasaran Kegiatan Ke-1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **101.85%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Triwulan IV Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5	88.43	90.70	Belum Memenuhi Ekspektasi	
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87	94.21	108.29	Memenuhi Ekspektasi	
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5	90.72	94.01	Belum Memenuhi Ekspektasi	
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65	74.36	114.40	Memenuhi Ekspektasi	
Nilai Pencapaian Sasaran			101.85	Memenuhi Ekspektasi	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

A.1.a. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk keadaluarsa; (3) Produk rusak; (4)

Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kaedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.

Capaian Kinerja Indikator “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” Triwulan IV Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5	88.43	90.70	Belum Memenuhi Ekspektasi	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 97.5% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat triwulann IV tahun 2022 sebesar 88.43%, dengan rincian sebanyak 268 sampel obat acak yang diperiksa dan diuji dengan kesimpulan 237 sampel memenuhi syarat dan 31 sampel tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 90.70% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 97.5%. Persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 65.71% (triwulan I), 76.60% (triwulan II), 83.43% (triwulan III) dan 88.43% (triwulan IV). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 67.40% (triwulan I), 78.56% (triwulan II) 85.57% (triwulan III) dan 90.70% (triwulan IV). Pada triwulan IV terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 5.13% terhadap triwulan III. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Perbandingan Realisasi “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” Triwulan I, II, III dan IV

Periode	Sampel Obat Acak yang Memenuhi Syarat	Sampel Obat Acak yang Diperiksa dan Diuji	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	23	35	65.71	67.40
Triwulan II	72	94	76.60	78.56
Triwulan III	141	169	83.43	85.57
Triwulan IV	237	268	88.43	90.70

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sampel, sejumlah 31 sampel obat acak tidak memenuhi syarat dari total 268 sampel yang diperiksa dan diuji, dengan rincian 3 sampel suplemen kesehatan, 7 sampel obat tradisional, dan 21 sampel kosmetik. Dari 3 sampel suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat, terdiri dari 1 sampel TMS pengujian kimia, dan 2 sampel TMK penandaan. Dari 7 sampel obat tradisional yang tidak memenuhi syarat, terdiri dari 2 sampel TMS pengujian kimia, dan 5 sampel TMK penandaan. Dari 21 sampel kosmetik yang tidak memenuhi syarat, terdiri dari 1 sampel TMS pengujian mikrobiologi dan TMK penandaan, dan 20 sampel TMK penandaan. Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat bahwa sampel kosmetik merupakan sampel yang paling banyak tidak memenuhi syarat, dan penyebab sampel tidak memenuhi syarat terbesar yaitu TMK penandaan. Hal ini disebabkan karena dalam pengajuan notifikasi kosmetik, tidak ada persyaratan pre market termasuk persetujuan label seperti komoditi lainnya, sehingga lebih banyak kosmetik yang tidak memenuhi syarat di peredaran. Selain itu, kepatuhan dan pengetahuan pelaku usaha terhadap ketentuan pencantuman penandaan masih rendah.
- Berdasarkan data sampel obat acak yang tidak memenuhi syarat, sebanyak 2 (dua) sampel dari 31 (tiga puluh satu) sampel yang merupakan sampel dari pemilik izin edar di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya, yaitu 2 (dua) sampel obat tradisional dengan penyebab TMK adalah TMK penandaan. Sarana produsen obat tradisional tersebut telah mendapatkan pembinaan berulang dari Loka POM di Kota Tasikmalaya maupun oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan terkait pencantuman penandaan yang tidak sesuai ketentuan. Pada tahun 2022, telah dilakukan pembinaan dalam rangka

pemeriksaan rutin. Sarana telah diminta melakukan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan. Namun, hingga akhir tahun 2022 temuan masih dinyatakan open. Sarana tersebut akan menjadi prioritas pengawasan di tahun 2023.

- Terhadap sampel obat acak tidak memenuhi syarat dilaporkan ke BPOM pusat melalui SIPT untuk ditindaklanjuti sesuai pedoman.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan kegiatan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik agar senantiasa melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik agar senantiasa melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pembinaan tersebut dilaksanakan dengan kegiatan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan dalam rangka pembersihan produk ilegal dan tidak memenuhi syarat di sarana.
- Berdasarkan surat Direktur Pengawasan Kosmetik nomor T-PW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyamaan Kategorisasi temuan TMK Penandaan dan Iklan Kosmetik, penandaan kosmetik yang mencantumkan klaim perlu data dukung dan tidak mencantumkan 2D barcode masuk ke dalam kategori TMK minor. Jika evaluasi penandaan kosmetik hanya ditemukan TMK minor, kesimpulan hasil evaluasi penandaan MK. Namun demikian, masih terdapat beberapa sampel dengan hasil evaluasi penandaan TMK, karena mencantumkan klaim yang dilarang dan penandaan yang tidak sesuai dengan persetujuan.

5). Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 5.3.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan IV

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan kegiatan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik agar senantiasa melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Telah dilakukan kegiatan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dalam kegiatan pemeriksaan.		

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar -0.09 dengan kriteria tidak efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.1.b. Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk

kedaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4
Capaian Kinerja Indikator “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” Triwulan IV Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87	94.21	108.29	Memenuhi Ekspektasi	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 87% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase Makanan yang memenuhi syarat triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 94.21%, dengan rincian sebanyak 121 sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji dengan kesimpulan 114 sampel memenuhi syarat dan 7 sampel tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 108.29% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 87%. Persentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 92.31% (triwulan I), 100% (triwulan II), 95.52% (triwulan III) dan 94.21% (triwulan IV). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 106.10% (triwulan I), 114.94% (triwulan II), 109.80% (triwulan III) dan 108.29% (triwulan IV). Pada triwulan IV terjadi penurunan nilai pencapaian indikator sebesar 1.51% terhadap triwulan III. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5
Perbandingan Realisasi “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” Triwulan I, II, III dan IV

Periode	Sampel Makanan Acak yang Memenuhi Syarat	Sampel Makanan Acak yang Diperiksa dan Diuji	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	12	13	92.31	106.10
Triwulan II	35	35	100	114.94
Triwulan III	64	67	95.52	109.80
Triwulan IV	114	121	94.21	108.29

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Tingginya capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Triwulan IV Tahun 2022, disebabkan oleh kegiatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Makanan yang ada di wilayah Loka POM di Kota Tasikmalaya.
- Berdasarkan surat dari Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan nomor T-PW.04.03.54.542.12.22.2482 tanggal 29 Desember 2022 perihal Perubahan Proporsi Target Sampling Pangan Tahun 2022, terdapat perubahan proporsi sampel makanan acak dari 123 sampel menjadi 121 sampel. Perubahan tersebut karena permintaan dari Loka POM di Kota Tasikmalaya sehubungan dengan permintaan sampling kajian dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang dialokasikan ke sampel targeted, sementara alokasi sampel targeted Loka POM di Kota Tasikmalaya telah dialokasikan untuk sampel targeted lain. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan kegiatan sampling makanan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.02.02.1.2.02.22.77 Tahun 2022 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sampel, sejumlah 7 (tujuh) sampel makanan acak dinyatakan tidak memenuhi syarat dari total 121 sampel yang diperiksa dan diuji. Dari 7 sampel tersebut, 4 sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat karena TMK penandaan dan 3 sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat karena TMS pengujian kimia. Seluruh sampel makanan acak yang dinyatakan tidak memenuhi syarat bukan merupakan produk yang diproduksi oleh produsen yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya. Hasil sampling dan pengujian dilaporkan kepada BPOM pusat melalui SIPT.

- Tingginya capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Triwulan IV Tahun 2022, disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Makanan yang ada di wilayah Loka POM di Kota Tasikmalaya.
- Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 29 industri pangan, 12 industri rumah tangga pangan, dan 169 sarana distribusi pangan. Seluruh industri pangan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya yang telah melakukan produksi telah diperiksa di tahun 2022. Selain pemeriksaan rutin, Loka POM di Kota Tasikmalaya juga melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi pangan dalam rangka intensifikasi pengawasan produk pangan menjelang bulan ramadhan dan idul fitri terhadap 57 sarana distribusi pangan, dan intensifikasi pengawasan produk pangan menjelang natal dan tahun baru terhadap 45 sarana distribusi pangan. Semakin banyaknya pelaku usaha di bidang makanan yang mendapatkan pembinaan dari Loka POM di Kota Tasikmalaya, diharapkan semakin tinggi pula pelaku usaha di bidang makanan yang menerapkan cara produksi dan peredaran makanan sesuai ketentuan, sehingga semakin tinggi makanan yang memenuhi syarat di peredaran.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan pembinaan dengan melakukan pengawasan pada sarana produksi dan distribusi makanan yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya.

4). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pembinaan Loka POM di Kota Tasikmalaya di sarana produksi dan peredaran makanan, dalam kegiatan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan dalam rangka intensifikasi pengawasan produk pangan menjelang ramadhan dan idul fitri serta pemeriksaan dalam rangka intensifikasi pengawasan produk pangan menjelang natal dan tahun baru. Pada saat pemeriksaan, Petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar dapat menerapkan cara produksi dan peredaran makanan sesuai ketentuan, agar produk makanan yang diedarkannya memenuhi syarat.

5). Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 5.6.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan IV

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan pembinaan dengan melakukan pengawasan pada sarana produksi dan distribusi makanan yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Telah dilakukan pembinaan melalui kegiatan pemeriksaan.		

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator persentase Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 0.083 dengan kriteria efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.1.c. Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika (Perpres 80 tahun 2017). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk kedaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan

pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7
Capaian Kinerja Indikator “Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan” Triwulan IV Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5	90.72	94.01	Belum Memenuhi Ekspektasi	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 96.5% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan IV tahun 2022 sebesar 90.72%, dengan rincian sebanyak 97 sampel obat targeted yang diperiksa dan diuji dengan kesimpulan 88 sampel memenuhi syarat dan 9 sampel tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 94.01% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 96.5%. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 87.50% (triwulan I), 88.24% (triwulan II), 90.77% (triwulan III) dan 90.72% (triwulan IV). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 90.67% (triwulan I), 91.44% (triwulan II), 94.06% (triwulan III) dan 94.01% (triwulan IV). Pada triwulan IV terjadi penurunan nilai pencapaian indikator sebesar 0.05% terhadap triwulan III. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.8
Perbandingan Realisasi “Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan” Triwulan I, II, III dan IV

Periode	Sampel Obat Targeted yang Memenuhi Syarat	Sampel Obat Targeted yang Diperiksa dan Diuji	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	7	8	87.50	90.67
Triwulan II	30	34	88.24	91.44
Triwulan III	59	65	90.77	94.06
Triwulan IV	88	97	90.72	94.01

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sampel, sejumlah 9 sampel obat targeted tidak memenuhi syarat dari total 97 sampel yang diperiksa dan diuji. Sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut terdiri dari 3 sampel obat tradisional dan 6 sampel kosmetik. Dari 3 sampel obat tradisional targeted yang tidak memenuhi syarat, terdiri dari 2 sampel yang TMS pengujian mikrobiologi dan 1 sampel yang TMK Penandaan. Dari 6 sampel kosmetik targeted yang tidak memenuhi syarat, terdiri dari 1 sampel TMS pengujian mikrobiologi, 1 sampel TMS pengujian kimia, dan 4 sampel TMK penandaan. Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat bahwa sampel kosmetik merupakan sampel yang paling banyak tidak memenuhi syarat, dan penyebab sampel tidak memenuhi syarat terbesar yaitu TMK penandaan. Hal ini disebabkan karena dalam pengajuan notifikasi kosmetik, tidak ada persyaratan pre market termasuk persetujuan label seperti komoditi lainnya, sehingga lebih banyak kosmetik yang tidak memenuhi syarat di peredaran.
- Dari 9 sampel obat targeted yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, terdapat 1 (satu) sampel yang merupakan produk yang pemilik nomor izin edarnya berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya, yaitu sampel kosmetik. Sarana pemilik notifikasi telah diperiksa di tahun 2022, berdasarkan hasil evaluasi tindakan koreksi dan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan telah dinyatakan closed pada tanggal 24 Oktober 2022. Hasil sampling dan pengujian dilaporkan kepada BPOM Pusat melalui SIPT untuk ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman.
- Dari 4 sampel kosmetik targeted yang tidak memenuhi syarat, terdiri dari 4 sampel sampel targeted mandiri loka, 1 sampel targeted online, dan 1 sampel dengan perusahaan track record. Dari 3 sampel obat tradisional targeted yang

tidak memenuhi syarat, terdiri dari 1 sampel online, 1 sampel OT daya tahan tubuh, dan 1 sampel fitofarmaka

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan kegiatan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik agar senantiasa melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik agar senantiasa melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pembinaan tersebut dilaksanakan dengan kegiatan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan dalam rangka pembersihan produk ilegal dan tidak memenuhi syarat di sarana.
- Berdasarkan surat Direktur Pengawasan Kosmetik nomor T-PW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyamaan Kategorisasi temuan TMK Penandaan dan Iklan Kosmetik, penandaan kosmetik yang mencantumkan klaim perlu data dukung dan tidak mencantumkan 2D barcode masuk ke dalam kategori TMK minor. Jika evaluasi penandaan kosmetik hanya ditemukan TMK minor, kesimpulan hasil evaluasi penandaan MK. Namun demikian, masih terdapat beberapa sampel dengan hasil evaluasi penandaan TMK, karena mencantumkan klaim yang dilarang dan penandaan yang tidak sesuai dengan persetujuan.

5). Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 5.9.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan IV

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan kegiatan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik agar senantiasa melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah dilaksanakan pembinaan dalam kegiatan pemeriksaan rutin dan sosialisasi.		

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar -0.06 dengan kriteria tidak efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.1.d. Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10

Capaian Kinerja Indikator “Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan” Triwulan IV Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65	74.36	114.40	Memenuhi Ekspektasi	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 65% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan IV tahun 2022 sebesar 74.36%, dengan rincian sebanyak 39 sampel makanan targeted yang diperiksa dan diuji dengan kesimpulan 29 sampel memenuhi syarat dan 10 sampel tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 114.40% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 65%. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 66.67% (triwulan I), 66.67% (triwulan II), 81.48% (triwulan III) dan 74.36% (triwulan IV). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 102.56% (triwulan I), 102.56% (triwulan II), 125.36% (triwulan III) dan 114.40% (triwulan IV). Pada triwulan IV terjadi penurunan nilai pencapaian indikator sebanyak 10.96% terhadap triwulan III. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.11

Perbandingan Realisasi “Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan” Triwulan I, II, III dan IV

Periode	Sampel Makanan Targeted yang Memenuhi Syarat	Sampel Makanan Targeted yang Diperiksa dan Diuji	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	6	9	66.67	102.56
Triwulan II	14	21	66.67	102.56
Triwulan III	22	27	81.48	125.36
Triwulan IV	29	39	74.36	114.40

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Berdasarkan surat dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan nomor T-PW.04.03.54.542.12.22.2482 tanggal 29 Desember 2022 perihal Perubahan Proporsi Target Sampling Pangan Tahun 2022, terdapat perubahan proporsi sampel makanan targeted dari 37 sampel menjadi 39 sampel. Perubahan tersebut karena permintaan dari Loka POM di Kota Tasikmalaya sehubungan dengan permintaan sampling kajian dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang dialokasikan ke sampel targeted, sementara alokasi sampel targeted Loka POM di Kota Tasikmalaya telah dialokasikan untuk sampel targeted lain, sehingga Loka POM di Kota Tasikmalaya mengusulkan perubahan proporsi sampel acak dan targeted makanan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sampel, sejumlah 10 (sepuluh) sampel makanan acak dinyatakan tidak memenuhi syarat dari total 39 sampel yang diperiksa dan diuji. Dari 10 sampel pangan targeted yang tidak memenuhi syarat, terdiri dari 9 sampel PJAS, dan 1 sampel mie basah. Penyebab sampel tidak memenuhi syarat yaitu, 3 sampel TMS uji kimia, 6 sampel TMS uji mikrobiologi, 1 sampel TMS uji kimia dan uji mikrobiologi. Hasil sampling dan pengujian dilaporkan kepada BPOM pusat melalui SIPT. Dari sampel PJAS dan mie basah yang tidak memenuhi syarat, direkap data penjual untuk selanjutnya diberikan KIE.
- Tingginya capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu di Triwulan IV Tahun 2022, disebabkan oleh kegiatan pengawasan sarana produksi dan peredaran Makanan yang ada di wilayah Loka POM di Kota Tasikmalaya.
- Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 29 industri pangan, 12 industri rumah tangga pangan, dan 169 sarana distribusi pangan. Selain pemeriksaan rutin, Loka POM di Kota Tasikmalaya juga melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi pangan dalam rangka intensifikasi pengawasan produk pangan menjelang bulan ramadhan dan idul fitri terhadap 57 sarana distribusi pangan, dan intensifikasi pengawasan produk pangan menjelang natal dan tahun baru terhadap 45 sarana distribusi pangan. Semakin banyaknya pelaku usaha di bidang makanan yang mendapatkan pembinaan dari Loka POM di Kota Tasikmalaya, diharapkan semakin tinggi pula pelaku usaha di bidang makanan yang menerapkan cara

produksi dan peredaran makanan sesuai ketentuan, sehingga semakin tinggi makanan yang memenuhi syarat di peredaran.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan pembinaan dengan melakukan pengawasan pada sarana produksi dan distribusi makanan yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya.
- Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait pembinaan terhadap pedagang PJAS.

4). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pembinaan Loka POM di Kota Tasikmalaya di sarana produksi dan peredaran makanan, dalam kegiatan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan dalam rangka intensifikasi pengawasan produk pangan menjelang ramadhan dan idul fitri serta pemeriksaan dalam rangka intensifikasi pengawasan produk pangan menjelang natal dan tahun baru. Pada saat pemeriksaan. Petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar dapat menerapkan cara produksi dan peredaran makanan sesuai ketentuan, agar produk makanan yang diedarkannya aman dan bermutu.
- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah secara rutin melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi pada pedagang kreatif lapangan dalam kegiatan Revitalisasi Mobil Laboratorium Keliling dengan cakupan jumlah Sekolah Dasar yang diberikan KIE sebesar 3,04% dan sampel yang diperiksa sejumlah 88 sampel.

5). Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 5.12.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan IV

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan pembinaan dengan melakukan pengawasan pada sarana produksi dan distribusi	Telah dilaksanakan pembinaan dalam kegiatan pemeriksaan dan penyebaran informasi		

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	makanan yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya			
2	Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait pembinaan ke pedagang PJAS	Telah dilakukan koordinasi secara informal kepada Dinas Kesehatan setempat		

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 0.14 dengan kriteria efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.2. Sasaran Kegiatan Ke-2

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 6 (enam) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keenam indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **103.87%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2 Triwulan IV Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92	100	108.70	Memenuhi Ekspektasi	
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	67.18	122.15	Tidak Dapat Disimpulkan	

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	92.11	102.34	Memenuhi Ekspektasi	
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	57.14	86.58	Belum Memenuhi Ekspektasi	
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	86	63.28	73.58	Tidak Memenuhi Ekspektasi	
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	77	100	129.87	Tidak Dapat Disimpulkan	
Nilai Pencapaian Sasaran			103.87	Memenuhi Ekspektasi	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kedua, sebagai berikut:

A.2.a. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diukur rata-rata jumlah persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT, persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d triwulan n. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.

Capaian Kinerja Indikator “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan” Triwulan IV Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92	100	108.70	Memenuhi Ekspektasi	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV adalah sebesar 92%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 100%. Dengan rincian persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%; persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%; dan persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain 100% dan persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 108.70% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 92%. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan sebesar 93.75% (triwulan I), 71.15% (triwulan II), 90.89% (triwulan III) dan 100% (triwulan IV). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 101.90% (triwulan I), 77.34% (triwulan II), 98.79% (triwulan III) dan 108.70% (triwulan IV). Pada triwulan IV terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 9.91% terhadap triwulan III. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2
Perbandingan Realisasi “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan” Triwulan I, II, III dan IV

No.	Keputusan/ Rekomendasi	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		TL	Rek	%	TL	Rek	%	TL	Rek	%	TL	Rek	%
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT	45	45	100	108	117	92.31	185	185	100	195	195	100
2	Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan	13	16	81.25	24	26	92.31	31	32	96.88	44	44	100

	oleh Pusat yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT												
3	Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	0	0	0	0	1	0	2	3	66.67	3	3	100
4	Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
TOTAL		93.75			71.15			90.89			100		

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melaksanakan monitoring terhadap seluruh rekomendasi, baik rekomendasi dari hasil inspeksi Loka POM di Kota Tasikmalaya, rekomendasi dari Pusat/UPT lain, rekomendasi Loka POM di Kota Tasikmalaya ke Pusat/UPT lain dan rekomendasi dari pemangku kepentingan. Monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan monitoring rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
- Meningkatkan monitoring timeline tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Meningkatkan koordinasi terhadap Pusat dan UPT lain terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti

4). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Penggunaan aplikasi “SIMAKSI” mempermudah monitoring hasil inspeksi, sehingga hasil inspeksi dapat segera ditindaklanjuti. SIMAKSI merupakan

spreadsheet yang memuat informasi hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya, untuk mempermudah monitoring tindak lanjut yang dilakukan.

- Follow up tindak lanjut terhadap UPT yang diberikan rekomendasi oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya secara informal

5). Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 6.3.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan Triwulan IV

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan monitoring tindak lanjut rekomendasi secara informal ke Loka POM di Kabupaten Tangerang	Telah dilakukan follow up secara informal ke Loka POM di Kabupaten Tangerang		

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 0.10 dengan kriteria efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.2.b. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diukur rata-rata jumlah persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor s.d triwulan n. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4
Capaian Kinerja Indikator “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan” Triwulan IV Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	67.18	122.15	Tidak Dapat Disimpulkan	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar 55%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan IV tahun 2022 sebesar 67.18%. Dengan rincian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebesar 34.35% dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor 100%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 122.15% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 55%. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan sebesar 9.38% (triwulan I), 22.22% (triwulan II), 64.27% (triwulan III) dan 67.18% (triwulan IV). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 17.05% (triwulan I), 40.40% (triwulan II), 116.85% (triwulan III) dan 122.15 (triwulan IV). Pada triwulan IV terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 5.3% terhadap triwulan III. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.5
Perbandingan Realisasi “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan” Triwulan I, II, III dan IV

No.	Keputusan/ Rekomendasi	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		TL	Rek	%	TL	Rek	%	TL	Rek	%	TL	Rek	%
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	6	64	9.38	42	189	22.22	99	347	28.53	157	457	34.35
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	0	0	0	0	0	0	1	1	100	1	1	100
TOTAL		9.38			22.22			64.27			67.18		

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Penyebab tercapainya “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan” adalah karena rekomendasi yang dikeluarkan ke stakeholder yaitu ke Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis telah ditindaklanjuti.
- Berdasarkan data rekomendasi yang ditindaklanjuti, rekomendasi terhadap sarana komoditi obat sejumlah 192 dan telah ditindaklanjuti sejumlah 96 (50%); rekomendasi sarana komoditi obat tradisional sejumlah 19 ditindaklanjuti sejumlah 3 (15,79%); rekomendasi sarana kosmetik sejumlah 36 ditindaklanjuti sejumlah 20 (55,56%); dan rekomendasi sarana pangan sejumlah 210 ditindaklanjuti sejumlah 38 (18,10%). Berdasarkan data tersebut, tindak lanjut dari sarana komoditi pangan dan obat tradisional merupakan yang terkecil. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar sarana distribusi pangan dan obat tradisional merupakan sarana UMK dan kesadaran pelaku usaha cukup rendah sehingga kepatuhan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi rendah.
- Sebagai upaya meningkatkan tindak lanjut dari sarana, surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dikeluarkan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang diberikan kepada sarana, telah melampirkan contoh form laporan tindakan koreksi dan

tindakan perbaikan, sehingga membantu sarana dalam melakukan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan.

- Pada saat pemeriksaan, petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya selalu menyampaikan pentingnya pelaporan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan kepada Loka POM di Kota Tasikmalaya.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Meningkatkan monitoring tindakan koreksi dan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan.
- Melakukan penagihan laporan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan baik secara formal maupun informal.
- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor.
- Membuat laporan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan di tempat pada saat pemeriksaan untuk sarana UMK, sehingga temuan hasil pemeriksaan dapat langsung ditindaklanjuti, dan jika temuan tidak dapat langsung closed di tempat, sarana langsung mendapat bimbingan dalam melaksanakan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan.

4). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melampirkan contoh form laporan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan pada surat tindak lanjut yang diberikan kepada sarana. Dengan demikian, sarana tidak mengalami kesulitan dalam membuat laporan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan dan dapat melaporkannya ke Loka POM di Kota Tasikmalaya.
- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah memanfaatkan aplikasi “SIMAKSI” untuk melakukan monitoring tindakan koreksi dan tindakan perbaikan yang diterima dari sarana.

5). Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 6.6.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Triwulan IV

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Penagihan laporan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan secara formal		Membuat surat penagihan laporan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan terhadap sarana yang tidak melaporkan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan sesuai timeline (Belum terfasilitasinya Simaksi dalam penagihan CAPA)	Mulai 2023
2.	Pemanfaatan schedule message untuk menagih laporan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan kepada sarana		Memanfaatkan aplikasi schedule message yang digunakan untuk mengingatkan sarana untuk segera melaporkan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan (Belum terlaksana di tahun 2022 karena keterbatasan perangkat)	Mulai 2023
3	Pelaksanaan Desk CAPA bagi sarana yang belum melaporkan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan		Mengundang sarana secara daring untuk melakukan Desk CAPA bagi sarana yang tidak melaporkan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan sesuai timeline (Belum terlaksana karena keterbatasan waktu dan 2022)	Mulai 2023

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 0.22 dengan kriteria efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.2.c. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diukur dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n dengan jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: (1). Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; (2). Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; (3). Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; (4). Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; (5). Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; (6). Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; (7). Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.7.

Tabel 6.7
Capaian Kinerja Indikator “Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu” Triwulan IV Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	92.11	102.34	Memenuhi Ekspektasi	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan IV sebesar 92.11%. Dengan rincian jumlah permohonan sebanyak 38 permohonan dan permohonan yang diselesaikan oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya secara tepat waktu ada 35 permohonan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 102.34% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 90%. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebesar 100% (triwulan I), 93.75% (triwulan II), 100% (triwulan III) dan 92.11 (triwulan IV). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 111.11% (triwulan I), 104.17% (triwulan II), 111.11% (triwulan III) dan 102.34% (triwulan IV). Pada triwulan IV terjadi penurunan nilai pencapaian indikator sebesar 8.77% terhadap triwulan III. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.8
Perbandingan Realisasi “Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu” Triwulan I, II, III dan IV

Periode	Jumlah Permohonan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai timeline	Realisasi (%)
Triwulan I	7	7	7	100
Triwulan II	16	15	15	93.75
Triwulan III	24	24	24	100
Triwulan IV	38	35	35	92.11

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Tercapainya indikator disebabkan ketersediaan fasilitator UMKM yang tepat dan kompeten sehingga mampu mendampingi UMKM sehingga mampu mendorong pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikasi. Peningkatan permohonan sertifikasi oleh pelaku usaha juga dikarenakan simplifikasi pendaftaran dengan sistem OSS yang terintegrasi dengan e-Sertifikasi yang dapat dilakukan pendaftaran secara online. Adanya program pendampingan dan fasilitasi dari UPT yaitu program Jelantik “Jemput Bola Pelaku Usaha di wilayah Pengawasan Loka POM Tasikmalaya” yang mampu mengakomodir pelaku usaha ke daerah yang lebih luas di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya sehingga dapat melakukan pengajuan sertifikasi. Upaya lain yang juga dilakukan oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya adalah melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan asosiasi UMKM untuk meningkatkan permohonan sertifikasi.
- Terdapat 5 sarana produksi pangan yang telah mendapatkan Sertifikat Penerapan CPPOB namun belum dilakukan audit hal ini dikarenakan pengajuan sarana dilakukan pada akhir Bulan Desember. Dari 5 sarana produksi pangan tersebut 3 sarana mendapatkan sertifikat penerapan pada Januari 2023.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dan asosiasi UMKM untuk meningkatkan permohonan sertifikasi dari pelaku usaha
- Adanya cut off pengajuan sertifikasi dari pelaku usaha untuk meminimalisasi pengajuan yang melewati tahun.

4). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Simplifikasi dari sistem pendaftaran melalui OSS yang telah terintegrasi dengan aplikasi e-sertifikasi
- Ketersediaan inspektur atau fasilitator UMKM yang tepat dan kompeten.
- Program pendampingan dan fasilitasi UMKM yang dilakukan Loka POM Tasikmalaya dan instansi lain.

5). Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 6.9.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan IV

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dan asosiasi pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan permohonan sertifikasi	Telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor yang memiliki binaan UMKM dan asosiasi pelaku usaha UMKM		
2.	Adanya sistem cut off pengajuan dari pelaku usaha untuk meminimalisasi pengajuan yang melewati tahun		Diadakan sistem cut off pengajuan di akhir tahun	Tahun 2023

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 0.02. dengan kriteria efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.2.d. Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d triwulan n dengan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d triwulan n. Hasil selengkapanya dapat dilihat pada Tabel 6.10.

Tabel 6.10
Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan IV Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	57.14	86.58	Belum Memenuhi Ekspektasi	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 66% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan IV sebesar 57.14%. Dengan rincian jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d triwulan IV sebanyak 24 sarana dari jumlah sarana yang diperiksa sebanyak 42 sarana. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 86.58% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Pada triwulan I, II dan III yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 66%. Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan sebesar 50% (triwulan I), 56.25% (triwulan II), 50% (triwulan III) dan 57.14% (triwulan IV). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 75.76% (triwulan I), 85.23% (triwulan II), 75.76% (triwulan III) dan 86.58% (triwulan IV). Pada triwulan IV terjadi penurunan nilai pencapaian indikator sebesar 10.82% terhadap triwulan III. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.11

Perbandingan Realisasi “Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan I, II, III dan IV

Periode	Sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan	Sarana Produksi yang Diperiksa	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	2	4	50	75.76
Triwulan II	9	16	56.25	85.23
Triwulan III	18	36	50	75.76
Triwulan IV	24	42	57.14	86.58

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Sampai dengan Triwulan IV, Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan kegiatan pemeriksaan sarana terhadap 29 Industri Pangan dengan hasil 17 sarana memenuhi ketentuan dan 12 sarana tidak memenuhi ketentuan; 12 Industri Rumah Tangga Pangan dengan hasil 7 sarana memenuhi ketentuan dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan; serta 1 sarana Usaha Kecil Obat Tradisional dengan hasil tidak memenuhi ketentuan. Penyebab sarana tidak memenuhi ketentuan yaitu aspek higiene dan sanitasi yang tidak diterapkan dengan baik pada saat proses produksi (76,47%); Label kemasan produk tidak sesuai ketentuan (23,53%); dan memproduksi produk TIE (5,88%).
- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan upaya untuk dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, seperti dalam kegiatan penyebaran informasi dan sosialisasi. Namun, upaya yang dilakukan belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Meningkatkan kegiatan pembinaan terhadap sarana produksi obat dan makanan, baik dalam kegiatan pemeriksaan maupun dalam kegiatan bimbingan teknis.
- Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis terhadap sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan dan sarana produksi yang baru.
- Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha pada saat proses awal pengajuan menjadi sarana MD.
- Memberikan penghargaan terhadap sarana produksi pangan yang telah menerapkan GMP dengan baik sebagai motivasi terhadap sarana produksi lain agar dapat meningkatkan kepatuhan penerapan GMP.

4). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah memberikan pembinaan dalam rangka pemeriksaan rutin terhadap sarana produksi makanan. Namun, dari hasil pemeriksaan masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh sarana produksi yang mengakibatkan sarana dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan, diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diminta untuk melakukan perbaikan terhadap temuan, sehingga pada pemeriksaan di tahun selanjutnya sarana dapat dinyatakan memenuhi ketentuan.
- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah menyelenggarakan kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha, antara lain pembinaan terhadap pelaku usaha P-IRT dalam Kegiatan Penyebaran Informasi Kepada Kader Posyandu dan Pelaku Usaha di Kabupaten Tasikmalaya tanggal 20 - 21 Juni 2022; kegiatan Penyebaran Informasi kepada Pelaku Usaha di Kabupaten Pangandaran dengan tema “Tingkatkan Daya Saing UMKM Obat dan Makanan Menuju Indonesia Maju” pada tanggal 24 Agustus 2022.
- Loka POM di Kota Tasikmalaya menjadi narasumber dalam kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi, antara lain: Sosialisasi Good Manufacturing Practice di Kabupaten Ciamis yang diselenggarakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, yang diikuti oleh pelaku usaha pangan pada tanggal 3 Februari 2022; Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis pada tanggal 23 Februari 2022.

5). Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 6.12.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Triwulan IV

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan kegiatan pembinaan terhadap sarana produksi obat dan makanan, baik dalam kegiatan	Telah dilakukan pembinaan dalam kegiatan pemeriksaan dan sosialisasi.		

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	pemeriksaan maupun dalam kegiatan bimbingan teknis			

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar -0.13 dengan kriteria tidak efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.2.e. Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d triwulan n dengan Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d triwulan n. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.13.

Tabel 6.13
Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan IV Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	86	63.28	73.58	Tidak Memenuhi Ekspektasi	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 86% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 63.28%. Dengan rincian jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d triwulan IV sebanyak 305 sarana dari jumlah sarana yang diperiksa sebanyak 482 sarana. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 73.58% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 86%. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 35.29% (triwulan I), 49.11% (triwulan II), 55.35% (triwulan III) dan 63.28% (triwulan IV). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 41.04% (triwulan I), 57.10% (triwulan II), 64.36% (triwulan III) dan 73.58% (triwulan IV). Pada triwulan IV terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 9.22% terhadap triwulan III. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.14
Perbandingan Realisasi “Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan I, II, III dan IV

Periode	Sarana Distribusi yang Memenuhi Ketentuan	Sarana Distribusi yang Diperiksa	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	24	68	35.29	41.04
Triwulan II	110	224	49.11	57.10
Triwulan III	207	374	55.35	64.36
Triwulan IV	305	482	64.36	73.58

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Dalam penentuan target capaian kinerja tahun 2022, capaian kinerja di tahun sebelumnya ikut diperhitungkan sebagai baseline. Pada tahun 2021, target pemeriksaan sarana distribusi lebih banyak proporsi pemeriksaan terhadap Puskesmas. Hal ini berpengaruh terhadap tingginya sarana yang memenuhi ketentuan, karena Puskesmas merupakan sarana pemerintah yang telah terakreditasi sehingga sistem pengelolaan obat lebih tertib dibandingkan sarana swasta seperti apotek, klinik, dan toko obat. Sementara di tahun 2022, proporsi target pemeriksaan di tahun 2022 berbeda komposisinya dibandingkan dengan tahun 2021, sehingga target yang telah ditetapkan sudah kurang relevan dengan capaian tahun 2022. Berikut perbandingan persentase proporsi target pemeriksaan sarana distribusi di tahun 2021 dan tahun 2022 :

Jenis Sarana	2021	2022
PBF	3.42%	3.19%
APotek	10.26%	8.72%
Toko Obat	2.63%	3.62%
IFK	1.32%	1.06%
Rumah Sakit	5.00%	5.32%

Puskesmas	22.11%	9.15%
Klinik	5.00%	9.15%
Distribusi Obat Tradisional	6.32%	8.09%
Distribusi Suplemen Kesehatan	0.53%	1.06%
Distribusi Kosmetik	7.89%	15.53%
Distribusi Pangan	35.53%	35.11%

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 482 sarana distribusi obat dan makanan dengan hasil 305 sarana memenuhi ketentuan dan 177 sarana tidak memenuhi ketentuan. Dari 177 sarana yang tidak memenuhi ketentuan merupakan 70 sarana distribusi dan pelayanan obat, 48 sarana distribusi pangan, 37 sarana distribusi kosmetik, dan 22 sarana distribusi obat tradisional. Temuan dari sarana yang tidak memenuhi ketentuan adalah sebagai berikut : Ditemukan produk obat dan makanan tanpa izin edar (51,35%); Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan yang tidak sesuai ketentuan (22,16%); Pengadaan obat yang tidak melalui sumber resmi (6,49%); Tidak memiliki izin/masa berlaku izin sarana habis (4,86%); Klinik dan apotek yang tidak memiliki apoteker (3,78%); Ditemukan produk kedaluwarsa (3,24%); Apotek yang mendistribusikan obat dalam jumlah besar (2,70%); Menjual obat keras tanpa memiliki izin yang sesuai (1,62%); Pengelolaan narkotika dan psikotropika tidak sesuai ketentuan (1,62%); Dokumentasi (1,08%); Penyaluran obat yang biasa disalahgunakan dalam jumlah tidak wajar (0,54%); Penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik yang tidak sesuai ketentuan (0,54%).
- Tingginya sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan IV didominasi oleh temuan produk tanpa izin edar di sarana distribusi obat dan makanan. Hal ini disebabkan oleh prioritas sarana yang diperiksa di tahun 2022 sebagian besar adalah sarana yang belum pernah mendapatkan pembinaan sebelumnya oleh Badan POM, sehingga sarana belum mendapatkan sosialisasi aplikasi BPOM Mobile untuk mengecek izin edar produk.
- Tingginya sarana distribusi pangan yang tidak memenuhi ketentuan disebabkan oleh penggunaan tools baru dalam pemeriksaan sarana distribusi pangan yaitu Form 96. Penggunaan form tersebut didasarkan pada Peraturan BPOM No 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran. Peraturan tersebut baru diundangkan di tahun 2021, sementara sebagian besar sarana peredaran belum mendapatkan sosialisasi terhadap peraturan tersebut, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan, hasilnya

tidak memenuhi ketentuan. Selain itu, petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya memahami secara mendalam ketentuan dalam peraturan tersebut, sehingga pembinaan terhadap sarana belum dapat dilaksanakan secara efektif.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Meningkatkan sosialisasi Peraturan BPOM No 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran terhadap sarana baik pada saat pemeriksaan maupun dalam kegiatan bimbingan teknis.
- Meningkatkan sosialisasi aplikasi BPOM Mobile terhadap pelaku usaha untuk mengecek izin edar produk obat dan makanan, dalam kegiatan pemeriksaan rutin maupun kegiatan lainnya
- Meningkatkan publikasi terkait produk ilegal/ditarik/public warning/tidak memenuhi syarat pada sosial media.
- Menyampaikan informasi produk obat dan makanan ilegal/ditarik/public warning/tidak memenuhi syarat kepada PC IAI dan PAFI setempat.

4). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah menggalakkan sosialisasi aplikasi BPOM Mobile terhadap masyarakat untuk mengecek izin edar produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan pada setiap kegiatan baik pemeriksaan rutin, KIE, maupun penyebaran informasi.
- Pada tanggal 29 November 2022 - 1 Desember 2022, Loka POM di Kota Tasikmalaya telah mengadakan bimbingan teknis internal dengan narasumber dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan POM RI. Bimbingan teknis tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam pemahaman terkait Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan dan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik. Sehingga, diharapkan petugas dapat memberikan pembinaan dengan lebih baik kepada sarana peredaran pangan olahan.
- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian, salah satunya dengan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam kegiatan, antara lain : Penyebaran Informasi kepada Kader

Kesehatan dan Sarana Pelayanan Kefarmasian di Kota Banjar dengan tema “Bersama Kendalikan Resistensi Antimikroba Menuju Indonesia Sehat” pada tanggal 24 Agustus 2022; Focus Group Discussion Pentahelix bertema “Bahaya Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)” yang dihadiri pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, lintas sektor, dan media di wilayah Kota Tasikmalaya; pembinaan kepada pelaku usaha kosmetik yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 11 Agustus 2022 yang diikuti oleh klinik kecantikan dan salon di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya.

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik dalam kegiatan Rencana Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetik Ilegal dan/atau mengandung Bahan Berbahaya pada bulan Juli 2022. Dalam kegiatan tersebut, diberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar hanya mengedarkan kosmetik yang memiliki izin edar dan memenuhi syarat.
- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian, sarana distribusi obat tradisional, sarana distribusi suplemen kesehatan, dan sarana distribusi kosmetik dalam rangka pembersihan pasar dari obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang tidak memenuhi syarat pada bulan Desember 2022. Dalam kegiatan tersebut, diberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar hanya mengedarkan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memiliki izin edar dan memenuhi syarat.
- Pemberdayaan Duta Kosmetik dan Duta Jamu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aplikasi BPOM Mobile.

5). Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 6.15.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Triwulan IV

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan sosialisasi Peraturan BPOM No 21 Tahun 2021 tentang Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana	Telah dilaksanakan sosialisasi terhadap pelaku usaha pada saat kegiatan pemeriksaan.		

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	Peredaran baik pada saat pemeriksaan maupun bimbingan teknis.			
2.	Meningkatkan sosialisasi aplikasi BPOM Mobile terhadap pelaku usaha untuk mengecek izin edar produk obat dan makanan, dalam kegiatan pemeriksaan rutin maupun kegiatan lainnya	Telah dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dalam kegiatan pemeriksaan, penyebaran informasi, KIE, dan melalui media sosial		

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase Sarana Ditribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar -0.26 dengan kriteria tidak efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.2.f. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik

Ruang lingkup umkm: - umkm pada pangan mencakup usaha mikro dan kecil - umkm pada ot mencakup ukot dan umot meliputi: 1) belum memiliki sertifikat cpotb tahap i; dan 2) sudah memiliki sertifikat cpotb tahap i dan akan meningkat ke tahap ii atau tahap selanjutnya. - umkm pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan a dan industri kosmetik golongan b b. umkm yang memenuhi standar adalah: - umkm pangan yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara produksi yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemeriksaan sarana oleh upt - umkm ot yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cpotb bertahap oleh upt - umkm kosmetik yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1. pemenuhan aspek cpkb/cpkb bertahap oleh upt 2. penerbitan e-notifikasi kosmetik 3.

hal lain yang dirasa dapat membantu meningkatnya umkm kosmetik kriteria umkm: c. untuk umkm pangan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pendampingan penerapan cppo bagi umk pangan - untuk umkm ot mengacu pada permenkes 26 tahun 2018 - untuk umkm kosmetik: 1. industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2. industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi cpkb dan e-notifikasi.

Tabel 6.16
Capaian Kinerja Indikator “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik” Triwulan IV Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	77	100	129.87	Tidak Dapat Disimpulkan	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Target triwulan IV yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 77% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 100%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 129.87% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 77%. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik 36.67% (triwulan I), 89.14% (triwulan II), 92.78% (triwulan III) dan 100% (triwulan IV). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 47.62% (triwulan I), 115.77% (triwulan II), 120.49% (triwulan III) dan 129.87% (triwulan IV). Pada triwulan IV terjadi penurunan nilai pencapaian indikator sebesar 9.38% terhadap triwulan III.

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pendampingan UMKM yang dilakukan Loka POM di Kota Tasikmalaya terhadap 6 sarana UMKM yaitu: 3 sarana pangan, 2 sarana obat tradisional dan 1 sarana kosmetik. Target UMKM yang didampingi telah melalui tahapan audit dan mendapatkan sertifikat, yaitu 3 sarana Obat Tradisional, 1 sarana penotifikasi berupa Badan Usaha Pemberi Kontrak (Makloon), dan 3 sarana Pangan. Terdapat 5 sarana UMKM telah memiliki Nomor Izin Edar produk yaitu 1 sarana Obat Tradisional, 1 sarana penotifikasi kosmetik dan 3 sarana Pangan.

- Tahapan pendampingan UMKM dapat berhasil dilaksanakan karena beberapa hal sebagai berikut:
- Pembuatan data base yang dilakukan oleh fasilitator dengan melakukan monitoring terhadap pelaku usaha yang pernah melakukan konsultasi dan melakukan follow up.
- Dilakukan seleksi terhadap UMKM yang berkomitmen untuk dilakukan pendampingan
- Sarana UMKM yang berkomitmen dan proaktif dalam melaksanakan setiap proses tahapan pendampingan.
- Fasilitator yang kompeten dan proaktif terhadap sarana yang didampingi
- Dalam tahapan pendampingan UMKM menggunakan program inovasi Konsol “Konsultasi Online” sehingga memudahkan dalam pendampingan.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Penguatan data base pelaku usaha UMKM
- Melaksanakan tahapan pendampingan UMKM sesuai dengan timeline yang diberikan.
- Melakukan gap/seleksi terhadap UMKM yang akan didampingi.
- Meningkatkan publikasi terkait kegiatan pendampingan UMKM yang dilakukan oleh Loka POM Tasikmalaya untuk dapat menjangkau pelaku usaha yang lebih luas

4). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pembuatan data base yang dilakukan oleh fasilitator dengan melakukan monitoring terhadap pelaku usaha yang pernah melakukan konsultasi dan melakukan follow up.

- Dilakukan seleksi terhadap UMKM yang berkomitmen untuk dilakukan pendampingan
- Sarana UMKM yang berkomitmen dan proaktif dalam melaksanakan setiap proses tahapan pendampingan.
- Fasilitator yang kompeten dan proaktif terhadap sarana yang didampingi
- Dalam tahapan pendampingan UMKM menggunakan program inovasi Konsol “Konsultasi Online” sehingga memudahkan dalam pendampingan.

5). Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 6.17

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Triwulan IV

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan publikasi terkait kegiatan pendampingan UMKM yang dilakukan oleh Loka POM di Tasikmalaya untuk menjaring pelaku usaha yang lebih luas		Meningkatkan publikasi terkait kegiatan pendampingan UMKM yang dilakukan Loka POM Tasikmalaya di media sosial	Dimulai awal tahun 2023
2.	Melakukan seleksi terhadap pelaku usaha yang memiliki komitmen tinggi agar proses pendampingan tercapai sesuai timeline	Telah dilakukan seleksi terhadap pelaku usaha yang memiliki komitmen tinggi		

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 0.43 dengan kategori efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.3. Sasaran Kegiatan Ke-3

Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan. Hasil capaian triwulan IV tahun 2022 sebesar **100.21** dengan kategori **Memenuhi Ekspektasi**. Rincian hasil capaian pada triwulan IV tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-3 Triwulan IV Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	91.30	91.49	100.21	Memenuhi Ekspektasi	
Nilai Pencapaian Sasaran			100.21	Memenuhi Ekspektasi	

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Beberapa jenis Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: (a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; (c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; (d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Pengolahan data kuesioner KIE dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM yang dilakukan setiap semester.

. Pengukuran indikator tersebut menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4(empat) aspek KIE yang terdiri dari: (1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima; (3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan (4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Target triwulan IV yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sebesar 91.30% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar 91.49%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100.21% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 91.30%. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan 92.66% (triwulan I), 94.14% (triwulan II), 92.43% (triwulan III) dan 91.38% (triwulan IV). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 101.49% (triwulan I), 103.11% (triwulan II), 101.24% (triwulan III) dan 100.21% (triwulan IV). Pada triwulan IV terjadi penurunan nilai pencapaian indikator sebesar 1.03% terhadap triwulan III.

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Loka POM di Kota Tasikmalaya melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara langsung kepada masyarakat dengan narasumber yang kompeten di bidangnya, sehingga mampu memberikan informasi yang sesuai dan mudah diterima oleh peserta.
- Selain melakukan KIE secara langsung yang disebut dengan Penyebaran Informasi, KIE dilakukan menggunakan media elektronik berupa Talkshow di Radio Galuh dan rangkaian kegiatan pada program BPOM Goes to School/Campus berupa bimbingan teknis pembentukan Duta Kosmetik Aman dan Duta Jamu Aman ke 4 Universitas di Kota Tasikmalaya yaitu: Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Universitas Bakti Tunas Harapan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dan Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Dimana Puncak kegiatan dari kegiatan ini adalah Pemilihan Duta Kosmetik Aman dan Duta Jamu Aman yang akan mengikuti Advance Training Duta di tingkat Nasional.
- Pada triwulan IV Loka POM di Kota Tasikmalaya melaksanakan kegiatan Warta “Webinar Loka POM di Kota Tasikmalaya” pada tanggal 17 November 2022 dengan tema Kupas Tuntas Keamanan Sirup Obat dimana kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan sarana

pelayanan kefarmasian terkait keamanan sirup obat yang diduga sebagai penyebab kejadian Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal yang menyerang anak-anak. Selain itu kegiatan KIE dilaksanakan ke Organisasi Kemasyarakatan seperti Pramuka. Kegiatan KIE Ormas Kepramukaan dilaksanakan di 2 Kwaran yaitu: Kwaran Kota Tasikmalaya dan Kwaran Kabupaten Tasikmalaya, dimana kegiatan KIE dilakukan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi pokok Badan POM serta diskusi mengenai kasus obat dan makanan yang sedang terjadi. Selain itu juga dilakukan rekrutmen anggota Saka POM di kedua Kwaran tersebut.

- Nilai survei efektivitas KIE yang dilaksanakan dalam satu tahun mengalami kenaikan dan penurunan dari setiap triwulan namun pada hasil akhir nilai efektifitas KIE masih mencapai target. Kenaikan dan penurunan dari hasil survei efektifitas KIE mengikuti dari kegiatan KIE yang dilaksanakan oleh Loka POM Tasikmalaya. Hasil analisis dari data survei efektivitas KIE yang dilaksanakan secara luring lebih baik dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan secara daring, serta segmentasi peserta yang dilakukan kegiatan KIE mengalami peningkatan pada peserta yang bersinggungan langsung dengan kegiatan Badan POM seperti pelaku usaha dan kader puskesmas.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Melakukan inovasi terhadap kegiatan KIE yang dilaksanakan secara daring
- Menyesuaikan materi yang disampaikan sesuai dengan segmentasi peserta

4). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Melakukan evaluasi dari hasil survei efektifitas KIE yang telah dilakukan untuk dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan KIE selanjutnya.
- Mempertimbangkan sasaran peserta yang akan dilakukan KIE agar materi yang disampaikan tepat sasaran sehingga peserta mampu memahami dan antusias terhadap kegiatan dan materi yang disampaikan.

5). Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 7.1.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan IV

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan evaluasi hasil survei dari hasil survei efektifitas KIE yang telah dilakukan untuk dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan KIE selanjutnya		Melakukan evaluasi hasil survei efektifitas KIE yang kurang dari setiap poin yang mengalami penurunan atau harus dilakukan peningkatan	Dimulai awal tahun 2023
2.	Mempertimbangkan sasaran peserta yang akan dilakukan KIE agar materi yang disampaikan tepat sasaran sehingga peserta mampu memahami dan antusias terhadap kegiatan dan materi yang disampaikan		Dilakukan pemilihan kriteria peserta yang akan dilakukan KIE	Dimulai awal tahun 2023
3.	Melakukan inovasi KIE secara daring sehingga lebih menarik dan mampu meningkatkan nilai survei efektifitas KIE		Melakukan inovasi pelaksanaan KIE secara daring	Dimulai awal tahun 2023

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 0.01 dengan kriteria efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.4. Sasaran Kegiatan Ke-4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **100%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-4 Triwulan IV Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
1. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	Memenuhi Ekspektasi	
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	Memenuhi Ekspektasi	
Nilai Pencapaian Sasaran			100	Memenuhi Ekspektasi	

A.4.a. Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur berdasarkan persentase sampel obat yang diperiksa sesuai standar yaitu dengan mengukur perbandingan jumlah sampel Obat yang diperiksa sampai dengan triwulan n dengan jumlah target sampel Obat dan persentase sampel obat yang diuji sesuai standar dengan mengukur perbandingan jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar sampai dengan triwulan n dengan jumlah target sampel Obat, kemudian dibagi dua. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Tabel 8.1.
Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar”
Triwulan IV Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	Memenuhi Ekspektasi	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 50% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pada Tahun 2022 target sampel obat yang diperiksa dalam satu tahun adalah 365 sampel. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 50%. Dengan rincian jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 365 sampel dibandingkan dengan jumlah target sampel Obat sebanyak 365. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 50%. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 10.55% (triwulan I), 25.21% (triwulan II), 41.23% (triwulan III) dan 50% (triwulan IV). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 21.10% (triwulan I), 50.42% (triwulan II), 82.46% (triwulan III) dan 100% (triwulan IV). Pada triwulan IV terjadi penurunan nilai pencapaian indikator sebesar 17.54% terhadap triwulan III. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.2
Perbandingan Realisasi “Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar” Triwulan I, II, III dan IV

Periode	Sampel yang diperiksa	Target Sampel 1 Tahun	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	77	365	10.55	21.10
Triwulan II	184	365	25.21	50.42
Triwulan III	301	365	41.23	82.46
Triwulan IV	365	365	50	100

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan penandaan sesuai pedoman pengawasan penandaan yang telah ada.

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan penandaan terhadap seluruh sampel yang telah diambil. Pada alur SIPT di tahun 2022, pengawasan penandaan dapat langsung dilakukan melalui SIPT setelah sampel terinput, sehingga petugas dapat langsung menginput hasil pengawasan penandaan, tanpa harus menunggu sampel sampai di TPS.
- Petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya telah mendapatkan pelatihan dan diseminasi terkait pengawasan penandaan obat dan makanan, sehingga dapat melaksanakan pengawasan penandaan sesuai pedoman yang berlaku

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Melakukan pengawasan penandaan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Meningkatkan kompetensi petugas dengan refreshment pelatihan atau diseminasi pengawasan penandaan obat dan makanan.

4). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pada tahun 2021, petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan diseminasi dan diskusi terkait pedoman pengawasan penandaan obat dan makanan. Dengan demikian, petugas dapat melaksanakan pengawasan penandaan sesuai dengan pedoman.

5). Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 8.3.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar Triwulan IV

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan pengawasan penandaan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Telah dilakukan pengawasan penandaan obat dan makanan sesuai dengan pedoman		

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar pada triwulan IV tahun 2022

adalah sebesar 0.01 dengan kriteria efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.4.b. Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur berdasarkan persentase sampel makanan yang diperiksa sesuai standar yaitu dengan mengukur perbandingan jumlah sampel makanan yang diperiksa sampai dengan triwulan n dengan jumlah target sampel makanan dan persentase sampel makanan yang diuji sesuai standar dengan mengukur perbandingan jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar sampai dengan triwulan n dengan jumlah target sampel makanan, kemudian dibagi dua. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Tabel 8.4

Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar” Triwulan IV Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	Memenuhi Ekspektasi	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 50% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pada Tahun 2022 target sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari adalah 160 sampel. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 50%. Dengan rincian jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 160 sampel dibandingkan dengan jumlah target sampel Obat sebanyak 160. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 50%. Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar sebesar 12.5% (triwulan I), 19.69% (triwulan II), 37.81% (triwulan III) dan 50% (triwulan IV). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 25% (triwulan I),

39.38% (triwulan II), 75.62% (triwulan III) dan 100% (triwulan IV). Pada triwulan IV terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 24.38% terhadap triwulan III. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.5
Perbandingan Realisasi “Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar” Triwulan I, II, III dan IV

Periode	Sampel yang diperiksa	Target Sampel 1 Tahun	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	40	160	12.50	25
Triwulan II	63	160	19.69	39.38
Triwulan III	121	160	37.81	75.62
Triwulan IV	160	160	50	100

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan penandaan sesuai pedoman pengawasan penandaan yang telah ada.
- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan penandaan terhadap seluruh sampel yang telah diambil. Pada alur SIPT di tahun 2022, pengawasan penandaan dapat langsung dilakukan melalui SIPT setelah sampel terinput, sehingga petugas dapat langsung menginput hasil pengawasan penandaan, tanpa harus menunggu sampel sampai di TPS.
- Petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya telah mendapatkan pelatihan dan diseminasi terkait pengawasan penandaan obat dan makanan, sehingga dapat melaksanakan pengawasan penandaan sesuai pedoman yang berlaku.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Melakukan pengawasan penandaan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Meningkatkan kompetensi petugas dengan refreshment pelatihan atau diseminasi pengawasan penandaan obat dan makanan.

4). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pada tahun 2021, petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan diseminasi dan diskusi terkait pedoman pengawasan penandaan obat dan

makanan. Dengan demikian, petugas dapat melaksanakan pengawasan penandaan sesuai dengan pedoman.

5). Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 8.6.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar Triwulan IV

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan pengawasan penandaan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Telah dilakukan pengawasan penandaan obat dan makanan sesuai dengan pedoman		

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 0.00 dengan kriteria efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.5. Sasaran Kegiatan Ke-5

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Hasil capaian triwulan IV tahun 2022 sebesar 114.94% dengan kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain: (a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan); (b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)); (c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

dan (d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum). Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

Cara untuk menghitung persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada triwulan IV indikator sasaran ini adalah sebesar 87% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Berdasarkan definisi operasional capaian pada Triwulan IV terkait penindakan yaitu 100% Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 114.94% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 87%. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 0% (triwulan I), 7.5% (triwulan II), 50% (triwulan III) dan 100% (triwulan IV). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 0% (triwulan I), 8,62% (triwulan II), 57.47% (triwulan III) dan 114.94% (triwulan IV). Pada triwulan IV terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 57.47% terhadap triwulan III.

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

➤ Pada TW II telah dilaksanakan kegiatan operasi penindakan, dan telah ditindaklanjuti secara projusticia, dimana pada TW III dilakukan penyerahan berkas perkara (tahap I) pada 14 Juli 2022, berkas tersebut dinyatakan lengkap oleh Jaksa (P21) pada 27 Juli 2022 serta telah dilakukan penyerahan tahap II pada 11 Agustus 2022. Perkara tersebut kemudian disidangkan, dan telah berkekuatan

hukum tetap dengan nomor putusan 224/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 15 September 2022.

- Pada TW IV telah dilaksanakan kegiatan operasi penindakan, dan telah ditindaklanjuti secara projusticia, dimana pada TW IV dilakukan penyerahan berkas perkara (tahap I) pada 12 Desember 2022, berkas tersebut dinyatakan lengkap oleh Jaksa (P21) pada 16 Desember 2022 serta telah dilakukan penyerahan tahap II pada 23 Desember 2022.
- Selain itu juga telah dilakukan kegiatan penindakan terhadap sarana produksi mie mengandung formalin, namun berdasarkan hasil gelar perkara, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti secara projustitia karena jumlah nilai nya kecil.
- Selain itu juga dilakukan penindakan terhadap gudang yang melakukan distribusi sediaan farmasi berupa obat tanpa kewenangan, namun berdasarkan hasil gelar perkara, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti secara projusticia, dan ditindaklanjuti dengan diberikan sanksi administrative.
- Upaya lain yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Balai Besar POM di Bandung baik untuk kebutuhan pengujian sampel barang bukti, personel PPNS serta saksi ahli, sehingga proses pemberkasan perkara dapat dilaksanakan secara optimal.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Usulan peningkatan kompetensi bagi pegawai difungsi penindakan untuk mengikuti diklat PPNS dan Intelegen BPOM

4). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Mengumpulkan informasi atau bahan keterangan secara matang terhadap sarana yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesehatan dan atau Undang-Undang Pangan.

5). Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 9.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan IV

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Mengoptimalkan peran dari	Telah dilakukan optimalisasi peran		

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	informan untuk menambah sumber informasi.	dari informan sehingga mendapatkan informasi yang akurat terhadap pelanggaran pelaku usaha obat dan makanan		
2.	Melakukan operasi penindakan terhadap sarana yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesehatan dan atau Undang-Undang Pangan untuk mencapai target kedua	Telah dilakukan operasi penindakan terhadap sarana produksi obat tradisional yang mengandung BKO		
3.	Melakukan koordinasi dengan Criminal Justice System yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Telah dilakukan koordinasi dengan Criminal Justice System dalam rangka untuk meningkatkan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 0.15 dengan kriteria efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.6. Sasaran Kegiatan Ke-6

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **100%** dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-6 Triwulan IV Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	Memenuhi ekspektasi	
2. Nilai AKIP UPT	-	Dievaluasi akhir TW 4	-		
Nilai Pencapaian Sasaran			100	Memenuhi ekspektasi	

A.6.a. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan oleh unit pelaksana teknis di masing-masing wilayah. Hasil implementasi dari rencana aksi RB dapat dilihat pada Tabel 10.1.

Tabel 10.1.
Capaian Kinerja Indikator “Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT” Triwulan III Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	Memenuhi ekspektasi	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT triwulan IV tahun 2022 sebesar 100%. Dengan rincian jumlah rencana aksi yang telah diimplementasikan sebanyak 104 dari total 104 rencana aksi yang ditetapkan

dalam satu tahun. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria **Memenuhi ekspektasi**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Pada tahun 2022 target ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 100%. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT sebesar 32.69% (triwulan I), 50.96% (triwulan II), 71.15% (triwulan III) dan 100% (triwulan IV). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 32.69% (triwulan I), 50.96% (triwulan II), 71.15% (triwulan III) dan 100% (triwulan IV). Pada triwulan IV terjadi penurunan nilai pencapaian indikator sebesar 28.85% terhadap triwulan III. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10.2
Perbandingan Realisasi “Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT” Triwulan I, II, III dan IV

Periode	Jumlah Rencana Aksi yang Dilaksanakan	Jumlah Rencana Aksi dalam Satu Tahun	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	34	104	32.69	32.69
Triwulan II	53	104	50.96	50.96
Triwulan III	74	104	71.15	71.15
Triwulan IV	104	104	100	100

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sebanyak 105 rencana aksi yang dilakukan adalah:
 - Pokja Manajemen Perubahan: mengadakan rapat monitoring dan evaluasi target-target pembangunan WBK/WBBM di unit kerja, Pemasangan visualisasi reformasi birokrasi dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di lingkungan unit kerja
 - Pokja Penataan Tata Laksana: Melakukan kaji ulang dokumen SOP dan Form, Melakukan kegiatan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, Penggunaan SIKD dalam tata persuratan Loka POM di Kota Tasikmalaya, Pemanfaatan Selisik dan Simpel LPK dalam mengelola pengaduan atau layanan informasi masyarakat, Penggunaan aplikasi SIASN dan SIPT, Pemanfaatan Google Meet/Zoom untuk rapat secara daring, Pemanfaatan media sosial sebagai media penyebaran informasi, dan pemanfaatan Warta.

- Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM: Menyusun peta jabatan dan analisis beban kerja, Melakukan evaluasi kinerja terhadap PPNPN, Mengadakan pemilihan Employee of The Month, Monev pengembangan kompetensi pegawai, Melakukan diseminasi hasil bimtek atau diklat terhadap pegawai lainnya di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya, Sharing data hasil diseminasi di gdrive, Melakukan pemutakhiran data pegawai pada aplikasi SIASN BPOM.
 - Pokja Penguatan Akuntabilitas: Review renstra dan PK melibatkan pimpinan, Perencanaan RAPK dan RKAKL melibatkan pimpinan, Perencanaan dan review TOR dan PoA melibatkan pimpinan, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara bertahap setiap bulan, Review Indikator Kinerja Utama (IKU) UPT, Penyusunan Laporan kinerja interim, Penyusunan evaluasi internal, Penyusunan LAKIP, Pelaksanaan pelatihan SAKIP di Loka POM di Kota Tasikmalaya, dan Pembentukan Tim Manajemen Kinerja melalui SK Kepala Loka POM di Kota Tasikmalaya
 - Pokja Penguatan Pengawasan: Sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada seluruh pegawai, Pernyataan komitmen pengendalian gratifikasi oleh seluruh pegawai, Mencantumkan kalimat komitmen menolak gratifikasi di aplikasi surat tugas, Pembentukan satgas SPIP, Membuat analisis risiko yang dialami seluruh bidang, Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas setiap fungsi, Sosialisasi benturan kepentingan kepada seluruh pegawai.
 - Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : Pemasangan maklumat pelayanan publik di ruang pelayanan, Penyebaran informasi melalui media online, media elektronik, subsite sepintas, kartu nama/identitas loka, papan informasi, Layanan informasi melalui whatsapp, Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan setiap triwulan, Memasang hasil survey kepuasan masyarakat di media sosial, dan Pelaksanaan semua permintaan layanan konsumen diterima oleh front office kemudian diteruskan pada bagian pelayanan publik terkait.
- Rencana Aksi yang belum bisa dilaksanakan sampai dengan triwulan IV ini adalah:
- Pembuatan Pojok RB

- Penggunaan aplikasi SiAdo
 - Mencantumkan nomor pengaduan terkait kinerja instansi di seluruh sosial media
 - Menindaklanjuti pengaduan masyarakat
- Rencana kerja RB yang dilaksanakan melebihi dari target yang direncanakan adalah pelaksanaan diseminasi yang dilaksanakan per bulan sehingga mampu menutup rencana kerja program reformasi birokrasi yang belum terlaksana. Monitoring Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sudah dilaksanakan namun kurang optimal.
- Nilai SKM dari SAPA APIP Loka POM di KOTA Tasikmalaya adalah 87,89 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan dari 87,44. Secara umum hasil survei tersebut mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yang Baik. Unsur Pelayanan dengan nilai tertinggi adalah kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana dan penanganan pengaduan, saran dan masukan. Unsur pelayanan yang termasuk dalam 3 unsur terendah dan menjadi perbaikan yaitu waktu penyelesaian, biaya/tarif dan produk spesifikasi jenis pelayanan.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Optimalisasi kegiatan monitoring dan evaluasi untuk membahas kendala dan solusi dari Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang belum bisa terlaksana
- Meningkatkan Nilai SKM Loka POM Tasikmalaya yang masih memerlukan peningkatan pada pokja pelayanan publik

4). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Sudah dibuatkan SK tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan kelompok kerja Reformasi Birokrasi
- Rencana Aksi Reformasi Birokrasi telah dibuat dengan timeline realisasinya serta dilakukan sosialisasi
- Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sudah rutin dilaksanakan oleh pegawai sehingga implementasinya pelaksanaannya lebih mudah

5). Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 10.3.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Triwulan IV

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Optimalisasi kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menyelesaikan kendala dari Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang belum terlaksana		Optimalisasi kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menyelesaikan kendala dari Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang belum terlaksana	Tahun 2023
2.	Melakukan perbaikan terhadap 3 unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan dari survei kepuasan masyarakat (Pokja Pelayanan Publik)		Melakukan perbaikan pelayanan waktu penyelesaian, biaya/tarif, dan produk spesifikasi jenis pelayanan	Tahun 2023

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 0.00. dengan kriteria efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.6.b. Nilai AKIP UPT

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai AKIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Indikator Nilai AKIP tersebut

dihitung melalui penilaian evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Loka POM di Kota Tasikmalaya yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM RI.

1). **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022**

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan untuk Nilai AKIP UPT adalah sebesar 80.6% sesuai dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2022. Capaian Nilai AKIP UPT pada tahun 2022 adalah sebesar 76.39. Nilai tersebut diperoleh dari beberapa kriteria yaitu: (1) perencanaan kinerja; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; (4) evaluasi akuntabilitas internal; (5) capaian kinerja. Nilai pencapaian indikator adalah sebesar 94.78% dengan kategori **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

2). **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022**

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan untuk Nilai AKIP UPT adalah sebesar 80.6% sesuai dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2022. Capaian Nilai AKIP UPT pada tahun 2022 adalah sebesar 76.39. Nilai pencapaian indikator adalah sebesar 94.78%

3). **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Dalam pencapaian indikator nilai AKIP UPT terdapat beberapa kriteria diantanya:

- Perencanaan kinerja: parameter perencanaan kinerja dinilai dari keberadaan, kualitas dan pemanfaatannya. Tahun 2022 Loka POM di Kota Tasikmalaya memiliki dokumen perencanaan seperti rencana strategis 2021-2024, kemudian rencana kerja tahunan (RKT), perjanjian kinerja (PK) dan rencana aksi perjanjian kinerja (RAPK). Kemudian dari dokumen tersebut pembagian perencanaan tugas disampaikan hingga ke level individu. Pada level ini masing – masing individu Menyusun sasaran kegiatan pegawai (SKP) yang telah disesuaikan dengan pembagian peran hasil yang disusun dalam matriks peran hasil (MPH). kegiatan kegiatan individu berkaitan langsung dengan indikator kinerja pada level satker.
- Pengukuran kinerja: parameter pengukuran kinerja dinilai dari keberadaan, kualitas dan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dokumen perencanaan yang telah dibuat. Pengukuran kinerja dilakukan dari level individu sampai dengan level satker. Pengukuran kinerja rutin dilaksanakan monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan dan tahunan. Pada saat monitoring dan evaluasi dilihat realisasi dari masing masing kegiatan dan capaian kinerjanya pada masing masing

indikator. Pemanfaatan hasil dari pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan Perka BPOM nomor 35 tahun 2018 dan Perka BPOM nomor 33 tahun 2019. Pemberian tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai dengan melihat hasil penilaian capaian kinerjanya. Pengukuran kinerja yang dilakukan telah menggunakan aplikasi diantaranya google spreadsheet, simetris, badan pom operational command center dan link RHPK.

- Pelaporan kinerja: parameter pengukuran kinerja dinilai dari keberadaan, kualitas dan pemanfaatan. Dokumen pelaporan kinerja pada tahun 2022 Loka POM di Kota Tasikmalaya diantaranya laporan evaluasi internal triwulanan dan laporan kinerja interim. Pembuatan laporan tersebut merupakan hasil analisis dan pembahasan dari pengukuran kinerja. Laporan tersebut dijadikan bahan pertimbangan dari pimpinan untuk menentukan rencana tindak lanjut pencapaian kinerja juga sebagai bahan evaluasi terhadap indikator-indikator yang masih belum sesuai realisasi pencapaiannya.
- Evaluasi akuntabilitas internal: pedoman teknis evaluasi akuntabilitas internal sesuai dengan SK Kepala Badan POM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM.
- Capaian kinerja: parameter terakhir yaitu capaian kinerja. Perhitungan capaian kinerja dilihat dari keberhasilan pencapaian indikator tahun sebelumnya.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Menginternalisasikan nilai-nilai SAKIP kepada seluruh pegawai

4). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Loka POM di Kota Tasikmalaya rutin menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Rapat monitoring dan evaluasi diikuti oleh seluruh pegawai.
- Terdapat SK Kepala Badan POM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM sehingga dapat memudahkan Loka POM di Kota Tasikmalaya mengimplementasikan SAKIP.

5). Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 10.4.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi nilai AKIP UPT Triwulan IV

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan sosialisai terkait nilai nilai SAKIP di lingkungan BPOM		Melakukan sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM	Tahun 2023

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator nilai AKIP UPT yang optimal pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar -0.05 dengan kategori tidak efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C

A.7. Sasaran Kegiatan Ke-7

Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Indeks Profesionalitas ASN dan diukur pada akhir tahun anggaran.

A.7.a. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: (1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai; (2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan; (3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan (4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami. Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT yang dipersiapkan oleh Biro Umum dan SDM Badan POM.

1). **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022**

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan untuk indeks profesionalitas ASN adalah sebesar 78% sesuai dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2022. Capaian indeks profesionalitas ASN pada tahun 2022 adalah sebesar 82.32. Nilai tersebut dapat dicapai dengan melakukan beberapa kegiatan untuk menunjang kegiatan ini, diantaranya yaitu: (1) Penilaian SKP triwulan IV secara tepat waktu; dan (2) Monitoring disiplin pegawai pada setiap bulan. Kemudian, beberapa pegawai telah mengikuti pengembangan kompetensi untuk memenuhi target perorangan 20 JP dalam setahun. Nilai pencapaian indikator adalah sebesar 105.54% dengan kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

2). **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022**

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan untuk indeks profesionalitas ASN adalah sebesar 78%. Realisasi indeks profesionalitas ASN pada tahun 2022 adalah sebesar 82.32. Nilai pencapaian indikator adalah sebesar 105.54%.

3). **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Dalam mengukur indeks profesionalitas ASN di Loka POM di Kota Tasikmalaya diukur melalui 4 parameter berikut uraian parameter yang mempengaruhi nilai indeks profesionalitas ASN:

- Parameter pertama yaitu Kualifikasi Pendidikan (25%). Penilaian terhadap tingkat pendidikan pegawai Loka POM di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut: S3 (25); S2 (20); S1 (15); D3 (10); D1/D2/SLTA (5); <SLTA (1). Pegawai Loka POM di Kota Tasikmalaya secara umum memiliki tingkat pendidikan yang memadai, namun masih terdapat pegawai dengan capaian nilai (1) yang sangat direkomendasikan untuk mendapatkan peningkatan kualifikasi pendidikan melalui tugas belajar dan ijin belajar. Pada tahun 2022 nilai untuk kualifikasi Pendidikan (15.33)
- Parameter kedua yaitu Kompetensi (40%), Penilaian terhadap Pengembangan Kompetensi terdiri atas keikutsertaan pegawai dalam Diklat Kepemimpinan (untuk pejabat structural)/ Diklat Fungsional (untuk pejabat fungsional), Diklat Teknis 20 JP, dan Seminar/Workshop. Tahun 2022, pegawai Loka POM di Kota Tasikmalaya telah mengikuti diklat teknis, seminar/workshop baik melalui undangan secara luring maupun daring. Serta, mengikuti pelatihan dalam aplikasi IDEAS, dari 21 orang pegawai, 19 orang pegawai telah mengikuti diklat

teknis/workshop/seminar sebanyak 20 JP dalam setahun dan 2 orang masih kurang dari 20 JP. Penilaian untuk parameter kompetensi adalah (37.21)

- Parameter Kinerja (30%), Penilaian berdasarkan capaian Sasaran Kinerja Pegawai di SIASN, yaitu SKP dan Penilaian Perilaku 91-100 (30); 76-90 (25); 61-75 (15); 51-60 (5); 50 (1). Pada parameter kinerja pegawai Loka POM di Kota Tasikmalaya secara umum mendapatkan nilai (25).
- Parameter Disiplin (5%), Penilaian berdasarkan kriteria sebagai berikut: Tidak Pernah Hukuman Disiplin (5); Pernah Hukuman Disiplin Ringan (3); Pernah Hukuman Disiplin Sedang (2); Pernah Hukuman Disiplin Berat (1). Secara umum, pegawai Loka POM di Kota Tasikmalaya tidak ada yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin, namun ada pegawai yang sedang mengalami hukuman disiplin berat. Pada parameter disiplin pegawai Loka POM di Kota Tasikmalaya secara umum mendapatkan nilai (4.78).
- Pengukuran Indeks profesionalitas Loka POM di Kota Tasikmalaya dihitung berdasarkan akumulasi nilai IP dari masing-masing pegawai dengan memperhitungkan penilaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin selama satu tahun. Dari hasil monitoring IP Loka POM di Kota Tasikmalaya masih terdapat beberapa pegawai dengan nilai IP dibawah standar yang sudah ditentukan/target Loka POM di Kota Tasikmalaya. Kondisi ini didapat adanya 4 orang pegawai yang nilai kompetensinya belum memenuhi nilai maksimal yaitu 40 dan 2 diantaranya belum memenuhi 20 JP untuk diklat teknis dan manajerial sosial kultural, sedangkan 1 pegawai dengan kualifikasi S2 belum mengikuti diklat fungsional.
- Peningkatan IP tidak dapat hanya diukur oleh salah satu aspek, tetapi harus semua aspek IP terpenuhi agar didapat hasil maksimal. Perbedaan gap kualifikasi dan kompetensi akan sangat berpengaruh kepada tinggi rendahnya nilai IP individu yang mengakibatkan perubahan pada nilai IP keseluruhan atau nilai IP unit kerja. Keseimbangan dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai IP kompetensi dari teknis, fungsional maupun seminar dan memenuhi nilai standar yang ditentukan.
- Monitoring IP individu merupakan solusi dalam pemenuhan IP untuk masing-masing ASN dan hal ini membutuhkan kesadaran dan pemahaman setiap pegawai untuk melakukannya agar dapat diketahui dimana kekurangan yang harus ditingkatkan. Badan POM sudah menyediakan fasilitas untuk mengikuti pelatihan

secara terjadwal maupun tidak terjadwal yaitu IDEAS dan dapat diakses oleh semua pegawai tanpa batas waktu.

- Motivasi untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan adalah kunci dari upaya peningkatan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh setiap pegawai, bukan hanya untuk pemenuhan 20 JP pengembangan kompetensi. Keberhasilan individu juga merupakan keberhasilan unit kerja dimana pegawai tersebut berada. Pengembangan kompetensi yang terus menerus baik difasilitasi maupun tidak akan menjadi nilai positif untuk diri sendiri pegawai dan juga dapat menjadi motivasi pegawai lain untuk meningkatkan kompetensinya

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Melakukan optimalisasi pengembangan kompetensi pegawai 2023

4). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Tersedianya aplikasi IDEAS yang dapat diakses oleh pegawai untuk pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh PPSPDM.
- Tersedianya fitur pengembangan kompetensi pada aplikasi SIASN untuk melihat informasi jadwal dan pendaftaran bimtek/seminar/sosialisasi yang diselenggarakan oleh Badan POM yang dapat diikuti oleh semua pegawai.
- Rutin dilaksanakannya kegiatan “Waringkas” untuk melaksanakan diseminasi hasil pelatihan, sosialisasi terkait informasi terbaru dan juga sharing antar pegawai terkait informasi-informasi yang up to date.

5). Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 10.5.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi indeks profesionalitas ASN Triwulan IV

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan sosialisasi terkait seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi.	Telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan oleh inspektorat BPOM terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi.		

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator indeks profesionalitas ASN pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 0.06 dengan kategori efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C

A.8. Sasaran Kegiatan Ke-8

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal (diukur setiap triwulan).

A.8.a. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen: (1). Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut: SIPT, SPIMKer Data Keracunan. (2). Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Tabel 11.
Capaian Kinerja Indikator “Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal”
Triwulan IV Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.5	111.11	Memenuhi Ekspektasi	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 2.25 sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal pada triwulan IV sebesar 2.5. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 111.11% dengan kriteria **Memenuhi ekspektasi**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 2.25. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal sebesar 1.5 (triwulan I), 1.5 (triwulan II), 2 (triwulan III) dan 2.5 (triwulan IV). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 66.67% (triwulan I), 66.67% (triwulan II), 88.89% (triwulan III) dan 111.11% (triwulan IV). Pada triwulan IV terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 22.22 terhadap triwulan III.

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pemanfaatan Email oleh pegawai Loka POM di Kota Tasikmalaya belum memanfaatkan email secara baik, dari total 21 pegawai 16 orang yang aktif menggunakan email korporat. Sehingga nilai pemanfaatan email sampai triwulan IV adalah sebesar 78,56 dengan nilai indeks 2. Hal ini dikarenakan beberapa pegawai masih belum memanfaatkan email kantor untuk keperluan pekerjaan kantor, beberapa masih menggunakan email pribadi.
- Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penggunaan email kantor dengan mengirimkan soft file slip gaji pegawai ke email masing – masing. Selain itu upaya lain dengan mengirimkan softfile surat tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap sarana menggunakan email kantor.

- Akses BCC dan Login BCC yang dilakukan Loka POM di Kota Tasikmalaya sudah masuk dalam kategori dimanfaatkan. Sampai triwulan IV nilai pemanfaatan BCC Loka POM di Kota Tasikmalaya adalah sebesar 88.33 dengan nilai indeks 3 dengan kategori sangat dimanfaatkan.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Melakukan awareness terhadap pegawai loka pom di kota tasikmalaya agar selalu dapat menggunakan email dalam hal urusan pekerjaan kantor, awareness dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media seperti whatsapp.

4). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Memberikan informasi kepada pegawai agar selalu dapat memanfaatkan email pom.go.id dalam setiap pelaksanaan kegiatan yg berkaitan dengan kantor.

5). Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 11.1.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Triwulan IV

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan awareness terhadap pegawai loka pom di kota tasikmalaya agar selalu dapat menggunakan email dalam hal urusan pekerjaan kantor, awareness dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media seperti whatsapp		Melakukan awareness terhadap pegawai loka agar dapat memanfaatkan email kantor, salah satunya dengan cara pengisian isian keikutsertaan kegiatan yang ditugaskan dengan menggunakan email kantor	Tahun 2023
2.	Melakukan monitoring penggunaan BCC agar menjadi lebih optimal	Telah dilakukan monitoring secara berkala penggunaan aplikasi BCC		
3.	Melakukan optimalisasi penggunaan email	Telah dilakukan pengiriman slip gaji pegawai dan surat		

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	corporate salah satunya dengan mengirimkan soft file slip gaji pegawai, serta mengirimkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada penanggung jawab sarana melalui email	tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui email kantor		

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 0.22 dengan kategori efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C

A.9. Sasaran Kegiatan Ke-9

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Nilai Kinerja Anggaran UPT yang optimal (diukur setiap triwulan).

A.9.a. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: (1) Revisi DIPA; (2) Deviasi Halaman III DIPA; (3) Pengelolaan UP; (4) Rekon LPJ Bendahara; (5) Data Kontrak; (6) Penyelesaian Tagihan; (7) Penyerapan Anggaran; (8) Retur SP2D; (9) Perencanaan Kas (Renkas); (10) Pengembalian/Kesalahan SPM; (11) Dispensasi Penyampaian SPM; (12) Pagu Minus; dan (13) Konfirmasi Capaian Output.

Tabel 12.
Capaian Kinerja Indikator “Nilai Kinerja Anggaran UPT” Triwulan IV Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6	89.85	99.17	Belum Memenuhi Ekspektasi	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90.6% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Nilai Kinerja Anggaran UPT triwulan IV sebesar 89.85%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 99.17% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 90.6%. Nilai Kinerja Anggaran UPT sebesar 53.53% (triwulan I), 76.08% (triwulan II) , 82.04% (triwulan III) dan 89.85% (triwulan IV). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 59.08% (triwulan I), 83.98% (triwulan II), 90.55% (triwulan III) dan 99.17 (triwulan IV). Pada triwulan IV terjadi penurunan nilai pencapaian indikator sebesar 8.62% terhadap triwulan III.

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Berdasarkan hasil monitoring evaluasi terhadap capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Tasikmalaya pada triwulan IV tahun 2022 dilihat dari indikator IKPA dan EKA. Loka POM di Kota Tasikmalaya pada triwulan IV tahun 2022 mendapatkan nilai IKPA sebesar 95.01 dengan rincian nilai Revisi DIPA (100); Revisi halaman III DIPA (84.11); Penyerapan Anggaran (95.47); Belanja Kontraktual (91); Penyelesaian tagihan (88.89); Pengelolaan UP dan TUP (95.20); Dispensasi SPM (100); Capaian Output (100);
- Untuk nilai EKA Loka POM di Kota Tasikmalaya mendapatkan nilai sebesar 73.79 dengan rinciain nilai Penyerapan Anggaran (62.54); Konsistensi (99.01); Capaian Keluaran (72.21); Efisiensi (5.58) dan Nilai Efisiensi (63.96).
- Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian nilai pada indikator ini adalah telah dilaksanakan sosialisasi reformulasi nilai IKPA oleh KPPN Tasikmalaya

pada bulan Juli 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula politeknik Kesehatan Tasikmalaya, Loka POM di Kota Tasikmalaya menugaskan 2 orang untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Membuat perencanaan yang baik terkait Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk meningkatkan nilai konsistensi.

4). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan capaian output serta penyerapan anggarannya, monitoring dan evaluasi dilakukan setiap triwulan.

5). Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 12.1.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai Kinerja Anggaran UPT Triwulan IV

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap nilai yang masih rendah, dengan membuat strategi dalam monitoringnya	Telah dilakukan monitoring terhadap nilai yang masih rendah, dan perencanaan peningkatan nilai tersebut telah dibuat oleh masing-masing fungsi		
2.	Membuat perencanaan yang baik terkait Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk meningkatkan nilai konsistensi		Rencana Penarikan Dana yang dibuat pada tahun 2022 sudah dibuat, namun pelaksanaan kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara konsisten. Melakukan rapat pembahasan PoA secara berkala dengan coordinator tiap-tiap fungsi.	
3.	Membuat sistem yang baik terkait pengelolaan Uang Persediaan (UP) yang sesuai dengan ketentuan	Telah dibuat system dari bagian keuangan terkait pengelolaan UP.		

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 1.81 dengan kriteria tidak efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Loka POM di Kota Tasikmalaya memperoleh anggaran sebesar Rp. 6.096.857.000,- (enam milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu (DIPA Awal). Terdapat penambahan anggaran pada triwulan III menjadi 6.346.508.000,- (enam milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan ribu rupiah). Berdasarkan surat dari sekretaris utama nomor B-PR.03.03.2.21.11.22.909 tentang Realokasi Anggaran Blokir BPOM TA 2022 ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara anggaran Loka POM di Kota Tasikmalaya menjadi Rp. 5.620.990.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Realisasi serapan anggaran pada Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp. 5.600.421.245,- (lima milyar enam ratus juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) demikian nilai capaiannya sebesar 99.63%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13.

Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tasikmalaya Triwulan IV Tahun 2022

Jenis Belanja	Pagu TA 2022	Realisasi sd September 2022 (OMSPAN)	Capaian Realisasi (%) (OMSPAN)
Belanja Pegawai	2.340.000.000	2.328.106.171	99.49
Belanja Barang	2.458.974.000	2.451.174.744	99.68
Belanja Modal	8.222.016.000	821.140.300	99.89
Total	5.620.990.000	5.600.421.245	99.63

Berikut adalah alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan indikator sasaran kegiatan:

Tabel 14.

Alokasi Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Sasaran Kegiatan Triwulan IV Tahun 2022

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,5	88,43	90,70	86.402.726	86.380.229	99,97	0,91	-0,09	Tidak Efisien
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87	94,21	108,29	32.646.696	32.642.450	99,99	1,08	0,083	Efisien
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	90,72	94,01	29.552.274	29.544.865	99,97	0,94	-0,06	Tidak Efisien
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65	74,36	114,40	8.420.304	8.419.628	99,99	1,14	0,14	Efisien
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92	100	108,70	36.974.000	36.636.804	99,09	1,10	0,10	Efisien
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	67,18	122,15	15.014.000	14.996.804	99,89	1,22	0,22	Efisien
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	92,11	102,34	46.774.000	46.748.000	99,94	1,02	0,02	Efisien
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	57,14	86,58	70.112.000	70.050.000	99,91	0,87	-0,13	Tidak Efisien
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	86	63,28	73,58	223.006.000	222.680.000	99,85	0,74	-0,26	Tidak Efisien
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	77	100	129,87	22.000.000	20.034.700	91,07	1,43	0,43	Efisien
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,3	91,49	100,21	312.726.000	309.223.220	98,88	1,01	0,01	Efisien
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100,00	23.350.000	23.124.000	99,03	1,01	0,01	Efisien
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100,00	60.120.000	60.080.479	99,93	1,00	0,00	Efisien
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87	100	114,94	174.913.000	174.707.466	99,88	1,15	0,15	Efisien
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100,00	1.950.000	1.950.000	100,000	1,00	0,00	Efisien
16	Nilai AKIP UPT	80,6	76,39	94,78	243.642.000	243.219.548	99,83	0,95	-0,05	Tidak Efisien
17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	78	82,32	105,54	27.880.000	27.830.000	99,82	1,06	0,06	Efisien
18	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,5	111,11	7.870.000	7.144.015	90,78	1,22	0,22	Efisien
19	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6	89,88	99,21	4.197.637.000	4.186.011.127	99,72	0,99	-0,01	Tidak Efisien
	Jumlah			102,97	5.620.990.000	5.601.423.335	99,65	1,03	0,03	Efisien

C. Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ RENCANA CAPAIAN INPUT}}$$

$$SE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Apabila $IE \geq SE$: kegiatan efisien
Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana).

Tingkat Efisiensi Kegiatan pada triwulan IV tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15.
Tingkat Efisiensi Kegiatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022

No	Kode	Program/Kegiatan/Output	Volume				Anggaran			IE	SE	TE	Kategori
			Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)				
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	12	Laporan	12	100,00	21.900.000	21.868.916	99,86	1,00	1	0,00	Efisien
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh Loka POM	8	Keputusan	9	112,50	46.774.000	46.748.000	99,94	1,1256	1	0,13	Efisien
3	3165.BDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	6	UMKM	7	116,67	22.000.000	20.034.700	91,07	1,28	1	0,28	Efisien
4	3165.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	1.0000	100,00	202.825.000	202.454.860	99,82	1,00	1	0,00	Efisien
5	3165.BMB.001	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	30	Layanan	33	110,00	46.100.000	45.650.000	99,02	1,11	1	0,11	Efisien
6	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Paket	1,00	100,00	31.692.000	31.692.000	100,00	1,00	1	0,00	Efisien
7	3165.CAN.001	Perangkat Pengolah data dan Komunikasi	1	Unit	1,00	100,00	5.000.000	4.275.000	85,50	1,17	1	0,17	Efisien
8	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	Unit	1,00	100,00	785.324.000	785.173.300	99,98	1,00	1	0,00	Efisien
9	3165.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	1.0000	100,00	324.683.000	324.581.836	99,97	1,00	1	0,00	Efisien
10	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Laboratorium	1.0000	100,00	140.552.000	140.197.429	99,75	1,00	1	0,00	Efisien
11	3165.QCD.U03	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tasikmalaya	2	Perkara	2	100,00	164.146.000	163.967.550	99,89	1,00	1	0,00	Efisien
12	3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	400	Orang	462	115,50	185.600.000	182.833.470	98,51	1,17	1	0,17	Efisien
13	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	160	Sampel	160	100,00	48.094.000	48.069.880	99,95	1,00	1	0,00	Efisien
14	3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	365	Sampel	365	100,00	134.658.000	134.404.094	99,81	1,00	1	0,00	Efisien
15	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	40	Lembaga	42	105,00	77.040.000	76.962.101	99,90	1,05	1	0,05	Efisien
16	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	470	Lembaga	482	102,55	287.780.000	287.111.505	99,77	1,03	1	0,03	Efisien
17	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran UPT	1	Layanan	1.0000	100,00	3.096.822.000	3.085.398.694	99,63	1,00	1	0,00	Efisien
Jumlah						103,66	5.620.990.000	5.601.423.335	99,65	1,04	1	0,04	Efisien

Pada triwulan IV tahun 2022, Loka POM di Kota Tasikmalaya melaksanakan 17 (tujuh belas) rincian output dengan rincian 17 (tujuh belas) rincian output efisien dan tidak ada rincian output yang tidak efisien. Berdasarkan perhitungan dari rata-rata capaian kegiatan nilai efisiensi triwulan IV adalah efisien. Triwulan IV, sudah tidak terdapat rincian output yang belum tercapai sesuai dengan target yang direncanakan.

Kemudian, untuk nilai efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan sasaran kegiatan diukur dengan 19 indikator dengan rincian 13 (tiga belas) indikator efisien dan 6 (enam) indikator tidak efisien. Indikator yang termasuk dalam kriteria tidak efisien antara lain yaitu:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
5. Nilai AKIP UPT
6. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Dari indikator tersebut dilakukan analisis terhadap efisiensi penggunaan anggarannya, dari hasil analisis efisiensi 5 (lima) indikator tersebut merupakan indikator yang pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan. Tingkat efisiensi paling

rendah yaitu 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, indikator ini memiliki kriteria memenuhi ekspektasi.

Namun, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya Triwulan IV Tahun 2022 mengukur pencapaian kinerja triwulan IV tahun 2022 berdasarkan target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Berikut hasil pencapaian sasaran strategis pada triwulan IV tahun 2022, yaitu:

1. Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 sebanyak 9 (sembilan) sasaran kegiatan dengan rincian 7 (tujuh) sasaran kegiatan yang kriteria pencapaiannya memenuhi ekspektasi dan 2 (dua) sasaran kegiatan yang kriteria pencapaiannya belum memenuhi ekspektasi. Tidak ada sasaran kegiatan yang kriteria pencapaiannya tidak memenuhi ekspektasi. Dari sasaran kegiatan tersebut telah diukur berdasarkan 19 (sembilan belas) indikator sasaran kegiatan, dengan hasil sebagai berikut: 11 (sebelas) indikator kegiatan yang kriteria pencapaiannya memenuhi ekspektasi, 5 (lima) indikator kegiatan yang kriteria pencapaiannya belum memenuhi ekspektasi, 1 (satu) indikator kegiatan yang kriteria pencapaiannya tidak memenuhi ekspektasi, 2 (dua) indikator kegiatan yang kriteria pencapaiannya tidak dapat disimpulkan.
2. Hasil capaian kinerja sasaran kegiatan pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - Capaian kinerja sasaran kegiatan pertama sebesar 101.85% dengan kriteria memenuhi ekspektasi, ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
 - Capaian kinerja sasaran kegiatan kedua sebesar 103.87% dengan kriteria memenuhi ekspektasi, ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik.
 - Capaian kinerja sasaran kegiatan sebesar 100.21% dengan kriteria memenuhi ekspektasi, ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam melakukan efektifitas KIE.
 - Capaian kinerja sasaran kegiatan keempat sebesar 100% dengan kriteria memenuhi ekspektasi, ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan.

- Capaian kinerja sasaran strategis kelima sebesar 114.94% dengan kriteria memenuhi ekspektasi, ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya.
- Capaian kinerja sasaran kegiatan keenam sebesar 97.39% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi, ini menunjukkan perlu adanya upaya Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal.
- Capaian kinerja sasaran kegiatan ketujuh sebesar 105.54% dengan kriteria memenuhi ekspektasi, ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang bekinerja optimal.
- Capaian kinerja sasaran kegiatan kedelapan sebesar 111.11% dengan kriteria memenuhi ekspektasi, ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
- Capaian kinerja sasaran kegiatan kedelapan sebesar 99.21% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi, ini menunjukkan perlu adanya upaya Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel

B. Saran

Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan dalam kondisi sumber daya yang terbatas maka perlu langkah-langkah strategi yang tepat serta inovasi. Capaian sasaran strategis pada triwulan IV tahun 2022 merupakan dasar untuk menetapkan strategis dan inovasi pada triwulan selanjutnya. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh UPT di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya, antara lain :

1. Koordinasi dengan lintas sektor sehingga inpres No. 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik melalui pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya.
2. Menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan terkait, sehingga instansi yang berkomitmen dalam pengawasan Obat dan Makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan

didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

3. Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dengan melakukan berbagai inovasi yang berbasis teknologi
4. Melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan.
5. Melaksanakan kegiatan untuk pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan ketentuan di bidang Obat dan Makanan.

LAMPIRAN 1.
RENCANA KERJA TAHUNAN LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2022



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA

Jl. Dinding ari Raya no. 11, Perum Bumi Resik Panglayungan, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes
Kota Tasikmalaya 46134 Telp. : (0265) 5305282
email : loka_tasikmalaya@pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR HK.02.02.15B5.12.21.157 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA

TAHUN 2022

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYATENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya

pada tanggal 17 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KOTA TASIKMALAYA



JAJAT SETIA PERMANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
TASIKMALAYA

NOMOR HK.02.02.15B5.12.21.157 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2022

RENCANA KINERJA

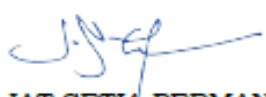
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	POM di Kota Tasikmalaya	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	86
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	91,3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tasikmalaya	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Tasikmalaya yang optimal	Nilai AKIP	80,6
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tasikmalaya	78
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tasikmalaya	90,6

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA TASIKMALAYA


JAJAT SETIA PERMANA

LAMPIRAN 2.
PERJANJIAN KINERJA LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kota Tasikmalaya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jajat Setia Permana, S.Si, Apt, M.Si.

Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Tasikmalaya
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Tasikmalaya, 16 Desember 2021

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jajat Setia Permana, S.Si, Apt, M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Loka POM di Kota Tasikmalaya

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	86
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
11	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.3
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
14	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.6
17	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	78
18	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
19	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6

LAMPIRAN 3.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Loka POM di Kota Tasikmalaya
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	114.240.743, 20
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	61.048.000, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	32.829.256, 80
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	11.322.000, 00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	55.155.500, 00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	23.615.500, 00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	51.274.000, 00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	85.300.000, 00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	346.100.000, 00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10	30	30	40	40	50	50	50	64	70	77	30.000.000, 00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	378.628.000, 00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	10	14	19	25	30	35	41	46	49	50	10.998.000, 00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4	5	10	14	16	20	23	27	29	42	48	50	57.966.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	15	15	40	40	40	85	85	85	87	87	87	200.461.000,00
15.	Nilai AKIP UPT												80,6	178.792.000,00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												78	211.688.000,00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	59.960.000,00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	4.181.289.000,00
19.	Persentase Implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	100	100	6.190.000,00
Total														6.096.857.000,00

Tasikmalaya, 16 Desember 2021

Kepala Loka POM di Kota Tasikmalaya



Jajat Setia Permana, S.Si, Apt, M.Si.

LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA 2022



082130472577



(0265) 5305282



lokapom.tasik



lokapomtasik



Loka Pom Tasikmalaya



Loka Pom Tasikmalaya



loka.tasikmalaya@gmail.com